

**UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) MELALUI PENYULUHAN DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN
INDRAMAYU**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Oleh:

Lingkan Septiani Aulia Pontoring

1801016161

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof Dr. Hamka KM 2 (kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405
Semarang 50185 website: fakdakom.walisongo.ac.id, email: fakdakom.uinws@gmail.com

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Lingkan Septiani Aulia Pontoring
NIM : 1801016161
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul : Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui
Penyuluhan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(DP3A) Kabupaten Indramayu

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 November 2022

Pembimbing

Ulin Nihayah, M.Pd.I

198807022018012001

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lingkan Septiani Aulia Pontororing

NIM : 1801016161

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul *“Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penyuluhan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu”* adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya orang lain atau bukan terjemahan karya tulis orang lain. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya tertulis di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 07 November 2022

Penulis



Lingkan Septiani Aulia
Pontororing

NIM. 1801016161

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penyuluhan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu”*** dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW yang dinantikan di akhirat nanti.

Sebuah kebahagiaan bagi penulis karena sudah berjuang dalam menyelesaikan naskah skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun berkat adanya keyakinan, kerja keras, peran, dukungan, arahan, motivasi, dan do'a dari berbagai pihak menjadikan penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan hormat, penulis menyampaikan ucapan terimakasih ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I., M.S.I., dan Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd, selaku ketua dan sekretaris program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Ulin Nihayah, M.Pd.I, selaku wali dosen dan pembimbing yang telah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, serta keikhlasan dan kesabarannya kepada penulis untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dosen, pegawai, dan segenap civitas akademik di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu sebagai bekal penulis dan telah membantu melancarkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua Mama, Papa, Yanu, Keke, dan Julian yang senantiasa mendoakan, menasehati, dan memberi semangat serta dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi dalam perkuliahan.
7. Bude, pade, om dan tante, juga seluruh keluarga besar saya yang telah banyak membantu dan mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A) Kabupaten Indramayu yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian disana, terimakasih telah telah memberikan arahan serta bantuan dan support-Nya untuk kelancaran penelitian ini.
9. Ibu Cicih selaku Kepala Bidang dan Pak Tyo, juga Ibu Hellya selaku Staff Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah mendampingi saya mengerjakan skripsi ini dari awal hingga akhir dengan sabar.
10. Teman-teman angkatan 2018 khususnya kelas BPI D dan teman angkatan TMS di MA Al-Urwatul Wutsqo Indramayu yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa selain ucapan terimakasih dan menyertakan doa, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik dan dicatat sebagai amal kebaikan. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan memajukan ilmu pengetahuan khususnya di bidang bimbingan penyuluhan islam.

Semarang, 07 November 2022

Penulis

Lingkan Septiani Aulia Pontoring

NIM. 1801016161

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai yang telah menemani disetiap perjuangan saya. Orang-orang yang selalu memberikan waktu, dukungan motivasi, serta tidak lupa doa yang tiada henti untuk keberhasilan perjuangan saya, yaitu:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Nona Sri Suharti dan Bapak Samiadjie Pontororing yang selalu mendoakan tanpa henti-hentinya untuk kesuksesan anaknya, dan telah menjadi *support system* yang hebat dalam proses pembuatan skripsi.
2. Dosen pembimbing saya yaitu Ibu Ulin Nihayah, M.Pd.I yang telah membimbing dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, juga telah banyak meluangkan waktunya dalam proses bimbingan proposal hingga menjadi skripsi.

Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dengan berlipat-lipat kebaikan serta mengumpulkan kita di surga-Nya kelak, karena saya tidak mampu membalasnya selain melalui ucapan terimakasih dan doa terbaik untuk kalian, Aamiin..

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Rum : 21)

ABSTRAK

Lingkan Septiani Aulia Pontororing, Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penyuluhan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah fenomena sosial yang menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga harmonis. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi dan tingkat pendidikan di Kabupaten Indramayu yang terbilang rendah. Sebagai bagian dari upaya mencegah KDRT di Kabupaten Indramayu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memberikan penyuluhan juga edukasi tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui penyuluhan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta tokoh masyarakat, RT dan RW, juga warga biasa, dan untuk sumber data sekunder penulis merujuk pada sumber yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yaitu : upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui penyuluhan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu dilihat dari tiga unsur penyuluhan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu materi (UU KDRT), metode (komunikasi secara langsung dan diskusi kelompok), dan media (audio visual). Maka dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya tindakan kekerasan serta meningkatnya kesadaran masyarakat berupa perubahan sikap dan perilaku ke arah yang baik, seperti dari yang tidak peduli terhadap tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi mau peduli dan membantu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan dari yang tidak mengetahui bagaimana upaya mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi tau bagaimana cara dan langkah untuk mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan baik.

Kata kunci : *upaya pencegahan, penyuluhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoretis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis penelitian.....	12
2. Definisi Konseptual	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Uji Keabsahan Data	16
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21

3.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
4.	Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	27
B.	Penyuluhan.....	29
1.	Pengertian Penyuluhan.....	29
2.	Tujuan Penyuluhan	32
3.	Tahapan Penyuluhan	34
4.	Materi Penyuluhan	36
5.	Metode Penyuluhan	38
6.	Media Atau Alat Bantu Penyuluhan	40
7.	Faktor Yang Mempengaruhi Penyuluhan	42
8.	Urgensi Penyuluhan Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	44
BAB III.....		46
GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN.....		46
A.	Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A).....	46
1.	Gambaran Umum Disduk-P3A Kabupaten Indramayu	46
2.	Visi dan Misi.....	47
3.	Tugas Pokok dan Fungsi	48
4.	Struktur dan Organisasi.....	49
B.	Kabupaten Indramayu, Jawa Barat	50
1.	Letak Geografis dan Topografis	50
2.	Jumlah Penduduk	51
3.	Tingkat Pendidikan	52
4.	Keadaan Sosial Ekonomi	53
5.	Keadaan Sosial Keagamaan.....	53
6.	Data Kekerasan Kabupaten Indramayu.....	54
C.	Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penyuluhan Di Disduk-P3A Kabupaten Indramayu	55
BAB IV		68
Analisis Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penyuluhan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu		68
B.	Implementasi Metode Penyuluhan Secara Langsung.....	71
BAB V.....		77

PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 2 Peta Kabupaten Indramayu	50
Gambar 3. 3 Penyuluhan Pecegahan Kekerasan Melalui Media Sosial Error!	Error!
Bookmark not defined.	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel 3. 2 Data Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	52
Tabel 3. 3 Data Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	53
Tabel 3. 4 Data Jumlah Bangunan Ibadah	54
Tabel 3. 5 Data Jumlah Kasus Kekerasan.....	54
Tabel 4. 1 Hasil pelaksanaan penyuluhan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan fisik bahkan psikis seseorang. Kekerasan merupakan suatu sikap yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang merasa berkuasa kepada seseorang yang dipandang lemah, dengan kekuatannya tersebut seseorang atau kelompok tersebut secara sengaja dapat melakukan kekerasan secara fisik maupun non-fisik sehingga dapat menimbulkan penderitaan kepada individu yang dianggap lemah. Kekerasan secara umum dapat menyebabkan berbagai dampak, diantaranya dampak psikologis. Dampak psikologis dari kekerasan biasanya menimbulkan perilaku tidak nyaman berupa kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan peristiwa tersebut dapat terjadi kembali pada dirinya, kesedihan, bahkan emosi yang tidak stabil. Selain dampak psikologis seseorang yang terganggu akibat kekerasan, terdapat juga dampak yang paling mudah ditemui yaitu pada fisik korban kekerasan. Kondisi fisik seseorang tidak dapat ditutupi jika memang pernah mengalami kekerasan. Luka fisik akibat kekerasan terhadap seseorang dapat hilang setelah beberapa waktu. Tetapi akan muncul perubahan-perubahan lain yang di alami, mulai dari tidur tidak teratur, perubahan pola makan, hingga respons terhadap suatu ancaman secara berlebihan. Wajar jika akhirnya korban kekerasan menjadi lebih sensitif terutama pada bunyi yang sangat keras atau sentuhan tertentu yang mengingatkannya kembali pada kekerasan yang pernah dialaminya (Kustanty, 2018).

Secara umum, kehidupan rumah tangga juga dapat diwarnai oleh kekerasan. Sebagai agama universal, Islam sangat memperhatikan kehidupan keluarga pemeluknya. Setiap manusia mendambakan keluarga yang ideal, disebut juga dengan keluarga sakinah, dan keinginan ini dimiliki oleh umat Islam. Keluarga sakinah adalah tipe keluarga yang dibangun sesuai dengan keyakinan Islam. Dengan menerapkan pelajaran-pelajaran tersebut pada

terciptanya sebuah keluarga, maka keluarga tersebut akan dipandang sebagai keluarga yang ideal dan menjadi contoh bagi orang lain. Dalam masyarakat tertentu, seseorang dapat menjadi tauladan karena keadaan rumah tangganya yang hidup rukun dan damai, serta taat menjalankan ajaran dan menerapkan nilai-nilai keagamaan. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa, ketika suami dan isteri memiliki rasa kasih sayang, cinta dan perhatian dengan saling melengkapi antara keduanya, maka dapat dengan mudah membentuk keluarga sakinah. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan masuknya pemahaman duniawi ke dalam kehidupan rumah tangga, telah merubah arah rumah tangga. Sehingga banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan rumah tangga yang semakin lama semakin terungkap, hal ini menyebabkan kehancuran moral yang datang diawali dari kesenjangan keluarga.

Ketika suami isteri memiliki kasih sayang, cinta, juga perhatian satu sama lain dengan mengisi dan melengkapi satu sama lain, akan lebih mudah membangun keluarga sakinah, sesuai dengan kitab suci di atas. Namun, seiring berjalannya waktu, dan pemahaman materialisme, pragmatisme, dan hedonisme merembes ke dalam kehidupan rumah tangga, orientasi rumah tangga bergeser, mengakibatkan meningkatnya jumlah kasus rumah tangga, yang menunjukkan kehancuran moral yang bersumber dari kesenjangan keluarga (Yaqinah, 2018).

Kekerasan dalam rumah tangga telah menarik banyak respon publik dan pemilik kebijakan di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga ditandai

dengan: “semua perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman, perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga” (Muttaqin et al., 2017). Salah satu dalam beberapa tindakan KDRT yang terjadi diantaranya di Kota Jambi. Menurut penelitian milik (Maisah & SS, 2016) dijelaskan bahwa pada tahun 2015 KDRT terjadi karena faktor ekonomi keluarga, ada seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ada juga jawaban dari PPA Polda Jambi bahwa terjadi KDRT pada tahun 2015, yaitu sebanyak 98 kasus. Kasus KDRT ini disebabkan oleh faktor ekonomi, perbedaan pandangan, dan perselingkuhan antara suami dan istri. Menurut hasil survey, jumlah korban kekerasan tahun 2015 naik dari tahun 2014 yang sekitar 85%. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami korban sendiri di sebagian besar kejadian kekerasan terhadap perempuan ini.

Penelitian (Alimi & Nurwati, 2021) menjelaskan beberapa faktor lain dari terjadinya kekerasan. Ketika pasangan frustrasi, kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, terutama yang dilakukan oleh suami terhadap istri, dapat terjadi. Frustrasi ini biasanya merupakan hasil dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan suami. Hal ini banyak terjadi di kalangan pasangan muda yang belum siap menikah, biasanya karena sang suami tidak memiliki pekerjaan dan uang yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta pemikiran yang masih cukup terkendala. Dalam situasi seperti itu, adalah umum bagi suami untuk melarikan diri dari mabuknya dan tindakan yang tidak diinginkan lainnya dengan melakukan kekerasan terhadap istrinya dan, jika mereka memiliki anak, terkadang anak mereka. Mungkin ada pengabaian fisik, seksual, psikologis, dan bahkan keluarga. Penelitian lain milik (Sutrisminah, 1970) juga menjelaskan bahwa dampak dari kasus KDRT juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, terutama reproduksi perempuan. Jika wanita tidak hamil, dia akan merasakan ketidakteraturan bulanan, penurunan libido, dan kesulitan mendapatkan organisme. Sementara

itu, jika dalam keadaan hamil dapat terjadi keguguran, persalinan prematur, dan kematian janin bisa terjadi. Perubahan dalam pemikiran, emosi, dan situasi keuangan keluarga mungkin juga berpengaruh pada kesehatan istri.

Penyuluhan adalah upaya membangun kemampuan masyarakat secara edukatif, yang dilakukan melalui proses pembelajaran dengan menerapkan prinsip penyuluhan secara baik dan benar. Penyuluhan merupakan pendidikan luar sekolah yang ditujukan kepada setiap masyarakat, tujuan penyuluhan yaitu merubah sasaran atau masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam kegiatan penyuluhan, biasanya dilakukan dengan beragam cara yang saling melengkapi antar penyuluh dan sasaran atau masyarakat. Penyuluhan berdasarkan hubungan penyuluh dan sasaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung biasanya dilakukan secara tatap muka seperti kegiatan berdiskusi, seminar, atau diskusi kelompok, sedangkan komunikasi tidak langsung biasanya melalui perantara (orang lain), surat dan media massa (Siswanto, 2012). Penyuluhan juga dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi dua arah, antara orang yang memberikan penyuluhan dan orang yang menerima penyuluhan. Dalam komunikasi ini, orang yang memberikan penyuluhan mencoba mempengaruhi orang yang menerima penyuluhan sehingga pengetahuan ditransfer, diharapkan orang yang menerima penyuluhan berubah dari tidak tahu menjadi tahu dan mengerti juga merubah tindakan dan perilaku akan bergeser ke arah yang lebih baik (Ulin Nihayah, 2020).

Pada penelitian milik (Farmawati, 2018) mendapatkan hasil, bahwa program penyuluhan bisa memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat tentang Undang-Undang penghapusan KDRT, situasi kekerasan yang berbasis gender, dan masalah pendampingan serta program-program pemerintah dalam menghapus kekerasan berbasis gender. Penelitian lain milik (Herawati, 2019), menunjukkan hasil bahwa adanya efektivitas penyuluhan dengan menggunakan media poster terhadap pengetahuan dan sikap istri mengenai KDRT. Sehingga diharapkan pengetahuan dan sikap istri menjadi lebih baik pada KDRT agar korban dalam

kasus KDRT tidak semakin bertambah. Sementara penelitian (Papay et al., 2021) mendapatkan hasil bahwa di Indonesia budaya yang sudah terbangun bersifat patriarki yang cenderung menjadikan perempuan menjadi pihak yang mengalami KDRT. Karena ketidak setaraannya kekuasaan pria dan wanita. Selain itu penelitian (Maemunah,Hafsah, 2022) didapatkan hasil bahwa penyuluhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan perempuan dalam rumah tangga pada masa covid 19 telah memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, karena banyak masyarakat yang antusias dan memahami materi penyuluhan tersebut sehingga memberikan respon yang baik kepada pemateri saat kegiatan penyuluhan. Sampai saat ini penyuluhan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam rangka pencegahan KDRT yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Sama halnya dengan beberapa kasus KDRT yang terjadi di Indramayu. Secara geografis, Indramayu merupakan kawasan tepi pantai yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Secara sosiologis, tabiat/watak masyarakat yang tinggal ditepi pantai berbeda dengan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi karena perbedaan sumber daya dan sifat yang mereka temui. Masyarakat agraris yang tumbuh dari kaum tani tunduk pada sistem yang sudah teratur, menghasilkan hasil yang cenderung sudah dapat diperkirakan. Sangat bertolak belakang dengan nelayan yang harus bergerak untuk memaksimalkan hasil tangkapannya, sehingga hazardnya sangat tinggi. Skenario sumber daya yang genting ini mendorong nelayan untuk tegas dan dapat dipercaya (Satria, 2015). Ciri khas nelayan seperti ini dapat memicu tindakan kekerasan.

Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Indramayu mencatat ada banyak kasus kekerasan yang ditangani selama tahun 2020 dan menempati posisi tertinggi pertama dalam menangani kasus kekerasan. Kasus kekerasan tersebut meliputi 44 kasus KDRT, 30 kasus persetubuhan anak, 9 kasus pencabulan anak, 1 kasus trafiking dan 21 kasus penganiayaan anak. Selain dalam catatan oleh PPA Polres Indramayu, terdapat juga data kasus kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A yang terdapat pada DP3A Kabupaten Indramayu, kasus kekerasan tersebut meliputi 3 kasus KDRT, 1 Kasus

trafiking, 8 kasus persetubuhan, pencabulan, atau pelecehan seksual. Kemudian 1 kasus depresi dan 3 kasus hak asuh anak (Utoyo Prie Achdi, 2021).

Pada tahun 2021 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Indramayu mencatat tindakan kekerasan sebanyak 49 kasus. Dari kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Indramayu pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dibanding dengan tahun 2020. Dimana kasus pada tahun 2021 meliputi jenis kekerasan seksual sebanyak 12 kasus, kekerasan fisik 11 kasus, KDRT 9 kasus, penelantaran 7 kasus, kekerasan psikis 5 kasus, trafficking 3 kasus, dan eksploitasi sebanyak 2 kasus. Sementara rekapan data terbaru di DP3A Kabupaten Indramayu pada tahun 2022 dari awal bulan Januari hingga Maret menunjukkan kekerasan seksual sebanyak 9 kasus, penelantaran 1 kasus, dan KDRT 1 kasus. Kasus kekerasan diatas tersebut biasanya banyak menimpa kaum perempuan dan kalangan anak-anak, dengan rata-rata usia kisaran 16-20 tahun. Kebanyakan kasus kekerasan tersebut terjadi karena mereka yang melangsungkan pernikahan pada usia dini.

Hasil wawancara dengan pengurus P2TP2A didapatkan hasil bahwa faktor dari berbagai macam kasus diatas, penyebab terjadinya kekerasan terutama KDRT di Indramayu adalah tingginya angka kemiskinan akibat banyaknya pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan akibat putus sekolah, atau terdapat masalah keluarga lainnya yang terjadi di kehidupan rumah tangga. Sehingga orangtua memilih bercerai atau pergi untuk bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri agar kebutuhan ekonomi keluarganya dapat terpenuhi. Hal ini banyak anak yang tidak terpantau tumbuh kembangnya oleh orangtua, kemudian berujung pada perkawinan anak yang merupakan awal mula kekerasan dapat terjadi. Salah satu permasalahan yang melatar belakangi terjadinya perkawinan anak yaitu faktor ekonomi keluarga, karena dengan menikahkan anaknya maka akan meringankan beban ekonomi, selain minimnya edukasi kesehatan reproduksi pada remaja, serta pergaulan bebas yang sangat beresiko tinggi (Wawancara dengan Bapak Tyo, 18 April 2022).

Sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), DP3A Kabupaten Indramayu memberikan penyuluhan dan edukasi tentang bahaya KDRT kepada masyarakat luas. Tindakan KDRT merupakan masalah yang serius baik secara fisik maupun psikologis. Selama ini lembaga yang berwenang adalah DP3A, karena salah satu tugas dan fungsi dari DP3A adalah memfasilitasi, sosialisasi, partisipasi, pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. DP3A merupakan lembaga resmi pemerintahan satu-satunya yang berada di Kabupaten Indramayu yang menangani kasus kekerasan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan yaitu, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, membuat pengaduan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), melakukan kerjasama dengan pihak kecamatan, serta bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Indramayu. Sehingga upaya yang dilakukan oleh DP3A tersebut untuk mencegah kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah melalui kegiatan penyuluhan seperti di atas. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait judul “Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penyuluhan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui penyuluhan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui penyuluhan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.

D. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan dari penelitian ini tentu juga terdapat juga manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis secara luas tentang bagaimana macam-macam bentuk tindakan kekerasan terutama kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadikan bahan acuan atau referensi tentang bagaimana upaya pencegahan kekerasan yang dilakukan melalui penyuluhan, terkhusus bisa dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya.
- c. Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan memperluas pengetahuan, khususnya dalam Bimbingan Penyuluhan Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Untuk pengembangan metode penyuluhan dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Bagi Praktisi
Sebagai alternatif upaya penyuluhan dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

E. Tinjauan Pustaka

Adanya tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menghindari plagiarism terhadap peneliti lain, juga sebagai bahan acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Maka dari itu, penulis telah membaca beberapa kajian terdahulu

yang memiliki relevansi judul dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya :

Pertama, skripsi karya (Sulistiari, 2019) yang berjudul “Upaya Pemulihan Psikososial Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pemberdayaan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung” studi ini mengkaji proses rehabilitasi psikologis bagi remaja korban KDRT. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Kajian ini meliputi observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi dengan tiga korban KDRT berusia 7 sampai 15 tahun dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung. Menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data. Berdasarkan temuan riset ini, proses rehabilitasi psikologis berjalan efektif. Melalui beberapa tahapan, yaitu: a) melakukan pendekatan supaya anak terbuka secara komunikatif, b) memberikan motivasi atau semangat supaya trauma dampak kekerasan hilang, dan c) meningkatkan interaksi sosial dan memperbaiki komunikasi dalam keluarga dan lingkungan. KDRT menjadi topik sekaligus penelitian penulis. Perbedaannya adalah penelitian ini berkaitan dengan proses rehabilitasi psikososial bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian penulis berkaitan dengan upaya untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh (Ningtyas, 2018) yang berjudul, “Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Posko Pararegal Puspita Bahari Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak (Analisis Bimbingan Konseling Islam)” kajian ini mengkaji tentang keadaan yang menyebabkan munculnya KDRT di Pos Pararegal Puspita Bahari dan upaya yang dilakukan untuk mendampingi korban melalui konseling Islami. Bentuk penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan suatu objek sebagaimana adanya. Penelitian ini meliputi wawancara tatap muka dan tanya jawab, dilanjutkan dengan observasi dan dokumentasi, untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian ini menunjukkan

bahwa Pos Pararegal Puspita Bahari Morodemak mampu membantu korban KDRT, memanfaatkan fungsi kuratif dan fungsi rehabilitasi untuk menerapkan fungsi bimbingan dan konseling Islami. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang KDRT. Sedangkan perbedaannya terletak pada analisis penelitiannya, penelitian ini menganalisis terkait upaya penanganan korban KDRT di Posko Pararegal Puspita Bahari Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak dengan menggunakan Analisis Bimbingan Konseling Islam, sedangkan riset penulis menganalisis tentang upaya pencegahan KDRT melalui penyuluhan di Dinas Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Kab. Indramayu.

Ketiga, Karya skripsi yang ditulis oleh (Khoiriyah, 2018) tentang, “Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung” riset ini dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan dan unsur pendukung yang menghambat prosedur konseling. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan; sifatnya deskriptif dan menggunakan teknik sampling yang bertujuan, dengan memerlukan 43 individu sebagai populasi dan 6 individu sebagai sampel untuk mewakili populasi. Dengan wawancara sebagai strategi pengumpulan data primer, observasi dan dokumentasi digunakan untuk melengkapi wawancara. Metode analisis data penelitian ini melibatkan penyesuaian teori dan kenyataan di lapangan untuk menilai data yang terkumpul. Riset ini menunjukkan konseling bagi korban kekerasan terhadap anak merupakan layanan yang benar-benar bermanfaat, karena layanan ini memberikan rasa aman kepada korban dan membantu mereka menghilangkan trauma yang dialaminya. Namun, konselor terhalang oleh tidak adanya ruang konseling yang ditunjuk untuk sesi terapi dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk membantu anak korban kekerasan. Penelitian ini sama seperti penelitian penulis berfokus pada kasus kekerasan, namun penelitian yang penulis lakukan hanya berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaannya terletak pada objek dari segi tempat penelitian.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh (Febriyani, 2018) yang berjudul, “Program Konseling Laki-laki Dan Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (Studi Kasus Di Organisasi Fakta Damar Kabupaten Tanggamus)” studi ini mengkaji program dari konseling laki-laki dan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Riset ini melibatkan kerja lapangan. Sesuai dengan sifat penelitian ini, penelitian ini merupakan studi kasus dengan metodologi penelitian kualitatif dan teknik purposive sampling yang cara pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data. Program penyuluhan laki-laki dan upaya pencegahan KDRT pada Organisasi Fakta Damar Kabupaten Tanggamus terbilang cukup baik menurut temuan penelitian ini. Ada dua fase yang terlibat dalam pelaksanaan program konseling: fase perencanaan dan fase implementasi. Konselor telah mengidentifikasi tujuan program terapi pria dan upaya untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga selama fase perencanaan. Pada tahap implementasi, konselor menyampaikan materi terkait KDRT. Informasi disajikan dengan metode wajib juga opsional. Temuan studi ini dapat diamati dari segi jumlah pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan secara kuantitas, hanya 18% pelaku yang mampu berdamai dengan pasangannya, dan secara kualitas yaitu kualitas pemahaman, perubahan makna perilaku pelaku KDRT, dan kualitas untuk merujuk kembali kepada pasangannya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi topik sekaligus penelitian penulis. Perbedaannya terletak pada analisis studi kasus.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh (Arhal, 2017) yang berjudul, “Metode Konseling Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba” metode konseling Islami untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga menjadi fokus kajian ini.. Riset ini dilakukan untuk mengetahui pendekatan dan variabel apa saja yang menghambat penerapan teknik konseling Islami bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang membimbing dan berbasis psikologi. Kajian ini mengumpulkan data dari tokoh KUA, penyuluh/penyuluh agama, dan korban KDRT. Metode penelitian ini berbasis observasi, wawancara, dan berbasis dokumen. Hasil dalam

penelitian ini adalah metode konseling Islami untuk mengatasi KDRT terhadap perempuan di Desa Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba menggunakan cara-cara antara lain memberikan pelatihan kerohanian, menjalin rasa sayang, mendekati anggota keluarga, melakukan pendekatan melalui komunikasi, mengajarkan tuntunan agama. Kendala mengatasi KDRT di Desa Dannuang, Kecamatan Ujungloe, Provinsi Bulukumba. disebabkan oleh kurangnya penasihat agama, faktor pendidikan, kurangnya transparansi keluarga, dan kurangnya rasa saling menghormati. Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi topik sekaligus penelitian penulis. Sedangkan perbedaannya ada pada subjeknya yaitu dari segi lokasi penelitian dan metode konseling Islami.

Dari beberapa karya yang telah disebutkan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya yaitu berfokus pada tindakan KDRT, sedangkan perbedaannya riset yang akan penulis lakukan adalah mengetahui upaya pencegahan kekerasan melalui penyuluhan sehingga pembahasan lebih kompleks dan meminimalisir adanya tindakan plagiasi. Penelitian ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menghindari tindakan kekerasan di masyarakat dengan mendorong masyarakat dan organisasi untuk merubah sikap dan perilaku yang lebih positif. Dengan demikian, peneliti mengambil judul penelitian “Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penyuluhan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2005). Dalam metode penelitian ini didapatkan mengenai: (1) jenis penelitian, (2) definisi konseptual, (3) sumber data, (4) teknik pengumpulan data, (5) uji keabsahan data, (6) teknik analisis data.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu memaparkan dan menguraikan hal-hal yang diselidiki dengan data dan

karakteristik yang sistematis dan akurat tentang populasi atau tentang bidang-bidang tertentu. Penelitian kualitatif mencoba menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih mendalam masalah yang akan dihadapi dengan meneliti individu, kelompok, atau peristiwa secara menyeluruh. (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Jhon W. Best menyatakan bahwa studi kasus yang bertujuan untuk memahami siklus kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit individu (perorangan, keluarga, kelompok, pranata sosial suatu masyarakat) (Hardani, 2020).

Kajian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan fakta berdasarkan data-data yang diperoleh tentang bagaimana Upaya Pencegahan KDRT melalui penyuluhan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu. Kemudian data yang diperoleh akan diuraikan ke dalam bentuk kata-kata dan penjelasan secara tertulis.

2. Definisi Konseptual

1. Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah KDRT terjadi menurut (Dr. Kanina Sista, 2021), yaitu mengamalkan ajaran dan nilai-nilai keagamaan, membangun komunikasi dengan baik, melakukan pendidikan sejak dini dengan tidak mencontohkan kekerasan, melakukan mediasi, dan mengadakan penyuluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Penyuluhan

Margono dalam (Mardikanto, 2009) menerangkan bahwa penyuluhan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah biasa dan banyak dipakai, sehingga Mardikanto merangkum kegiatan penyuluhan dari beragam pemahaman, yaitu penyebaran informasi, penerangan atau penjelasan, pendidikan non-formal, perubahan perilaku,

rekayasa sosial, pemasaran inovasi, perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kapasitas.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek data tersebut dapat diperoleh dari mana, memiliki informasi kejelasan terkait bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut dapat diolah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang didapatkan langsung dari informan dalam bentuk catatan tulisan dari hasil observasi, wawancara dari para responden serta dokumentasi sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun kriteria informan dalam wawancara ini adalah, Kepala Bidang Pelindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, tokoh masyarakat, RT atau RW, dan warga biasa.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data tertulis merupakan sumber data sekunder yang tidak dapat diabaikan karena memungkinkan diperolehnya data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. (Sugiyono, 2013). Setelah sumber data primer, data sekunder dapat diartikan sebagai sumber data kedua yang dapat mendukung data primer dengan memberikan informasi berupa literatur pendukung yang relevan. Data sekunder juga berupa dokumen, laporan kegiatan penyuluhan, atau arsiparsip, buku, artikel, jurnal dan publikasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan (Subagyo, 2011). Wawancara dilaksanakan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indramayu, dan masyarakat.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang bersifat *real* atau asli kejadian nyata. Pengamatan dilakukan dengan pencatatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan upaya pencegahan KDRT melalui penyuluhan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Indramayu. Hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa yang telah diamati dan dapat digunakan sebagai pembanding antara wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan apakah ada kesesuaian atau tidak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian. Tujuan metode dokumentasi pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data korban KDRT dan upaya pencegahan KDRT di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Indramayu berupa dokumen arsip tahunan, foto-foto, dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Uji Keabsahan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan masih perlu diolah dan di analisis lebih lanjut kembali agar menjadi data yang dapat di pertanggungjawabkan. Hal yang terpenting dari proses penelitian kualitatif. Reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan validitas data kualitatif. Penulis menggunakan dua pendekatan triangulasi, yaitu dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang valid adalah dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu :

- a. Triangulasi sumber, pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dan digunakan untuk menentukan kredibilitas data.
- b. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara cara observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda (Subagyo, 2011).

Pada teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan cara mengecek data yang sudah didapat dari beberapa sumber dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sumber dan triangulasi teknik akan dilakukan pada masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Indramayu.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019) mengemukakan teknik analisis data penelitian kualitatif ini terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni:

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Banyak sekali data yang diperoleh di lapangan, sehingga harus dicatat dengan cermat. Reduksi data meliputi meringkas, memilih apa yang penting, memfokuskan pada apa yang penting, mengenali tema dan pola, dan menghilangkan informasi asing. Tujuan reduksi data menjadi kendala bagi setiap peneliti. Temuan adalah tujuan utama penelitian kualitatif. Peneliti menyeleksi dan mengumpulkan data tentang upaya penyuluhan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah reduksi data, tahap berikutnya adalah display data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan menggunakan berbagai cara, termasuk grafis, penjelasan singkat, hubungan antar kategori, dan representasi visual lainnya. "Format teks naratif adalah yang paling umum digunakan untuk menyampaikan data dalam penelitian kualitatif," kata Miles dan Huberman dalam hal ini. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan masa depan berdasarkan pelajaran yang dipetik dengan menyediakan data. Pada poin ini peneliti memberikan gambaran singkat mengenai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui penyuluhan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu yang meliputi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c. Conclusion Drawing (Pengambilan Keputusan)

Miles dan Huberman mengatakan bahwa menarik kesimpulan dan memverifikasi kesimpulan tersebut adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Karena rumusan masalah dan kesulitan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, kesimpulannya mungkin dapat mengatasi pernyataan masalah dari awal, tetapi mungkin tidak dapat melakukannya. Bidang tersebut akan berkembang setelah penelitian dilakukan.

Melalui penyuluhan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu, peneliti kini dapat menarik hasil yang tidak ambigu dari rumusan penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga.

7. Sistematika Penulisan

Pendekatan sistematis dalam penulisan laporan ini bertujuan untuk memberikan dukungan teoritis yang tepat bagi rumusan masalah penelitian. Akibatnya, penulisan sistematis mengikuti struktur berikut:

BAB I Pendahuluan yang menjelaskan bentuk penelitian dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori yang akan dibahas terdiri dari dua sub bab: Pertama; Pengertian KDRT, Bentuk-bentuk KDRT, Faktor KDRT, dan Upaya pencegahan KDRT. Kedua; Pengertian penyuluhan, Tujuan penyuluhan, Tahapan penyuluhan, Metode penyuluhan, Media penyuluhan, Faktor yang mempengaruhi penyuluhan, dan Urgensi penyuluhan sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III Hasil penelitian berisi dari tiga sub bab, sub bab pertama berisi profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu yang terdiri dari, letak geografis, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur dan organisasi. Sub bab kedua berisi gambaran umum Kabupaten Indramayu yang terdiri dari letak geografis, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, keadaan sosial ekonomi, dan keadaan sosial keagamaan, data kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Indramayu. Sub bab ketiga menguraikan kegiatan penyuluhan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Indramayu.

BAB IV Pada bab ini membahas hasil penelitian tentang analisa upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui penyuluhan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.

BAB V Pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian saran-saran atau rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut KBBI adalah “sifat atau benda yang keras; kekuasaan; paksaan”. Adapun “paksaan” mengacu pada tekanan dan desakan yang tegas, Istilah tersebut memiliki arti yang sama dengan kata “pemeriksaan”, yaitu menundukkan dengan paksa, menguasai, memaksa, dan melanggar dengan paksa (Bahasa, 2008). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan penggunaan kata-kata, perilaku kasar, serta agresi fisik, seksual, emosional, dan ekonomi, terhadap pasangan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan secara lebih luas sebagai setiap serangan yang menyebabkan cedera tubuh, mental, atau fatal pada anggota keluarga (Holden, 2001). Karena keluarga merupakan ikatan kelompok sosial terkecil yang merupakan sekelompok manusia yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak (bila ada) yang terikat oleh sebuah perkawinan (Mahmudah, 2015). Sehingga semua anggota keluarga, baik perempuan maupun laki-laki, mampu melakukan atau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Begitu pula dengan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya antara suami dan istri. Namun, laki-laki lebih mungkin menjadi pelaku kekerasan dibandingkan perempuan karena perbedaan kekuatan fisik, status ekonomi, dan posisi sosial yang telah dikonstruksi secara kultural. Agar suatu keluarga mencapai kesehatan jasmani dan rohani, maka harus menjaga sikap ketangguhan jasmani dan rohani antar pasangan (Umam, 2021).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai setiap perbuatan

terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, serta ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perbuatan melawan hukum. perampasan kebebasan dalam lingkup rumah tangga (Mufidah, 2008). Rumah terdiri dari keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan siapa saja dalam lingkup keluarga. Dalam sebuah keluarga, diperlukannya ajaran akan nilai-nilai agama agar menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan. Begitu juga dalam membangun bahtera kehidupan rumah tangga, perlu adanya pedoman yang jelas dilandasi dengan ajaran agama (Al-Qur'an dan Hadits) agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat (Halik, 2020).

Menurut beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan cara melecehkan baik secara fisik maupun psikis untuk mempertahankan dominasinya. Sehingga dapat mendatangkan kesengsaraan fisik, psikis, dan ekonomi bagi seseorang, serta penelantaran rumah tangga berupa ancaman, pemaksaan, dan penyangkalan sewenang-wenang terhadap otonomi rumah tangga.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut (Nurhayati, 2012) Kekerasan Dalam Rumah tangga meliputi:

- a. Kekerasan fisik, antara lain memukul, menikam, menendang, memakai senjata, melontarkan benda, merusak benda, mencabut rambut, dan mengurung.
- b. Kekerasan dengan menggunakan kata-kata, antara lain merendahkan, meremehkan, mengkritik, menyanjung, menghina, membuat Anda merasa bersalah, dan meningkatkan perasaan teror.

- c. Kekerasan ekonomi, seperti: kerja paksa.
- d. Kekerasan dengan kerenggangan sosial, antara lain: menguasai pergaulan serta ruang gerak, serta menentukan partisipasi dalam lingkungan umum.
- e. Pelecehan seksual, termasuk pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, penyimpangan seksual, sodomi, penggunaan kekerasan, tuduhan, dan hinaan untuk mencapai kepuasan seksual, dan penolakan untuk memberikan cinta.
- f. Meneror, termasuk menampilkan perilaku menakutkan, merusak properti, melukai hewan peliharaan, mengancam menggunakan senjata, mengancam akan pergi, menculik anak, mengancam akan bunuh diri, dan mengancam akan mengungkapkan homoseksualitas kepada publik, rekan kerja, anggota keluarga, atau mantan pasangan.

Bentuk-bentuk KDRT dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Pasal 5:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarga seperti:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikologis
- c. Pelecehan seksual, dan
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6:

Pasal 5 bagian a mendefinisikan kekerasan fisik sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, sakit, atau luka berat.

Pasal 7:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagian b adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang mengalami ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berarti.

Pasal 8:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bagian c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual kepada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Pasal 9:

(1) Seseorang dilarang meninggalkan salah satu anggota rumah tangganya, terlepas dari apakah dia diharuskan oleh undang-undang atau oleh kontrak atau perjanjian untuk mewariskan kehidupan, pengobatan, atau pengobatan terhadap orang itu. (2) Orang yang memaksakan ketergantungan ekonomi kepada korban dengan membatasi atau melarang pekerjaan yang layak, baik di dalam maupun di luar rumah, termasuk dalam pengertian penelantaran dalam ayat 1 (Presiden Republik Indonesia, 2004).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jenis KDRT termasuk tindakan kekerasan pada fisik yang mengakibatkan rasa sakit dan luka parah. Selain itu, terdapat bentuk-bentuk kekerasan psikis yang menimbulkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, dan penderitaan psikis yang berat; bentuk pelecehan seksual yang melibatkan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dalam rumah tangga; dan terakhir, penelantaran rumah tangga, yaitu pelepasan tanggung jawab seseorang dalam menjalankan kewajiban rumah tangga.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Indikator KDRT terhadap perempuan, khususnya yang dilakukan suami terhadap istri, antara lain:

- a. Terjadinya ketidakseimbangan otoritas antara suami dan istri. Dalam budaya patriarki jika perempuan yang sudah menikah, biasanya dipandang sebagai milik suaminya. Sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan karena suami lebih dapat mengontrol istrinya daripada istrinya terhadap dirinya sendiri.
- b. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan budaya patriarki yang tumbuh subur di masyarakat mendorong anggapan bahwa seorang istri harus bergantung pada suaminya. Masalah ini menyebabkan banyak istri tidak terbiasa dengan otonomi atau kemandirian, sehingga ketika terjadi KDRT, perempuan terpaksa bertahan hidup.
- c. Penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan. Biasanya, kekerasan terhadap perempuan merupakan akibat dari ketidaksesuaian antara harapan suami dan kenyataan. Tujuan kekerasan adalah agar keinginan istri terpenuhi tanpa dia melawan karena kelemahannya. Fenomena ini juga merupakan salah satu budaya masyarakat, yang menyatakan jika seorang perempuan atau istri harus patuh terhadap suami.
- d. Kompetisi. Pada umumnya kehidupan manusia dipenuhi dengan persaingan dan keinginan untuk menang dengan segala cara, termasuk antara suami dan istri. Berbagai macam ketimpangan sosial dapat menimbulkan KDRT. Selain itu, budaya yang menumbuhkan kepercayaan kalau laki-laki dilarang lebih rendah atas perempuan, sehingga tidak aneh jika kekerasan terhadap perempuan atau pasangan dilakukan semata-mata untuk memuaskan ego laki-laki atau suami.
- e. Frustrasi. Kelelahan psikologis, yang menimbulkan frustrasi diri dan ketidakmampuan suami menghadapi stres, juga bisa berujung pada kekerasan. Ketidakpuasan suami bersumber dari kesenjangan antara harapannya dengan kenyataan yang dirasakannya. Ini sering terjadi pada pasangan yang belum siap menikah, yang suaminya

tidak memiliki pekerjaan dan uang yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan yang tidak memiliki kemandirian sama sekali. Dalam situasi ini, suami biasanya ingin melarikan diri dari mabuknya dan tindakan negatif lainnya yang mengakibatkan agresi fisik, seksual, atau psikologis terhadap istrinya, atau bahkan pengabaian keluarga.

- f. Perempuan memiliki lebih sedikit kesempatan dalam sistem peradilan. Dalam proses peradilan, kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang dideritanya terbatas. Hal ini lebih lanjut ditunjukkan oleh fakta bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur hak dan kewajiban perempuan sebagai korban, dikarenakan kedudukannya cuma sebatas pelapor atau korban. Hal ini menjadi penting karena laporan korban kepada aparat penegak hukum bisa jadi bukan merupakan tindak pidana melainkan kesalahpahaman keluarga (Alimi&Nurwati, 2021).

Menurut (Annisa, 2010) yang termasuk diantara penyebab terjadinya KDRT di masyarakat adalah:

- a. Alasan seseorang melakukan sesuatu (Motif)
1. Terganggunya motif biologis, artinya kebutuhan biologis pelaku KDRT mengalami terganggu atau tidak dapat terpenuhi. Sehingga membuat ia melakukan untuk menuntut kebutuhan tersebut, namun cara menuntut pemenuhan kebutuhan tersebut menyimpang tanpa adanya komunikasi yang baik sebagaimana mestinya.
 2. Terganggunya motif psikologis, artinya tertekan oleh tindakan pasangan, misalnya suami sangat membatasi kegiatan istri dalam aktualisasi diri, memaksakan istri untuk menuruti semua keinginan suami.
 3. Terganggunya motif teologis, artinya hubungan manusia dengan Tuhan mengalami penyimpangan, ketika hal ini terganggu, maka akan muncul upaya kemungkinan pemberontakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, jika suami istri berbeda keyakinan, tidak

saling memahami, tidak saling toleran, dan hanya peduli pada keyakinan masing-masing, maka akan terjadi konflik di antara mereka.

4. Gangguan dalam motivasi sosial yang mencegah suami dan istri untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan baik. Sehingga jika terjadi kesalahpahaman atau perselisihan, mereka hanya mementingkan ego masing-masing dan melakukan kekerasan yang menurut mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut.

b. Setiap suami istri memiliki impian tentang seperti apa keluarganya, seperti stabil secara finansial dan mandiri. Namun, mimpi tersebut tidak bisa menjadi kenyataan. Kemudian, mereka tidak dapat menerima kenyataan, dan yang terjadi hanyalah tuntutan pada pasangannya tanpa pertimbangan solusi.

c. Jika ada pelanggaran terhadap prinsip dan norma keluarga atau jika nilai-nilai keluarga tidak dihormati, kekerasan dalam rumah tangga dapat muncul. Misalnya, penerapan standar etika yang tidak tepat, istri yang kurang menghormati suami atau sebaliknya, dan suami yang kurang beriman kepada istri menunjukkan tidak berjalannya fungsi dan peran setiap anggota keluarga.

Manusia diciptakan tidak hanya dengan kesempurnaan, namun juga dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan hal ini maka sebagai manusia diharapkan untuk harus saling melengkapi (Himawanti et al., 2020). Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Faktor ini terjadi karena adanya berbagai motif untuk melakukan tindakan kekerasan, antara lain motivasi biologis berupa tidak terpenuhinya kebutuhan suami atau istri, motivasi psikologis berupa tindakan pemaksaan, motivasi teologis berupa perbedaan agama antara suami dan istri, dan harapan yang terlalu tinggi antara suami dan istri.

4. Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut (Nasional, 2008) Tim Penyusun Departemen Pendidikan, “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”. Selanjutnya menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan, “mengupayakan adalah mengusahakan, mengikhtiarkan, melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar) dan sebagainya”. Jadi uraian di atas maka disimpulkan bahwa upaya merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai apa yang diharapkan. Sedangkan, pengertian dari pencegahan atau preventif merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang tidak diinginkan. Secara istilah preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang berarti sebelum, antisipasi, atau mencegah agar tidak terjadi sesuatu. Secara umum preventif diartikan sebagai upaya yang secara sengaja dilakukan agar mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, dan kerugian pada individu. Dengan demikian preventif dapat diartikan sebagai sebuah tindakan untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap individu (Marpaung, 2001). Dari kesimpulan diatas, pencegahan merupakan melakukan suatu usaha agar sesuatu hal yang tidak diinginkan tidak dapat terjadi.

Dikatakan bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sangat penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya. Adapun Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga terjadi menurut (Dr. Kanina Sista, 2021), yaitu:

- a. Mengamalkan ajaran agama, karena pada dasarnya semua agama memiliki tujuan yang baik, dalam agama tidak ada satupun yang mengajarkan manusia untuk melakukan kekerasan. Sehingga jika agama menjadi sebuah pondasi yang kuat dalam sebuah hubungan

maka keluarga akan terhindar dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Komunikasi, dalam keluarga perlu adanya komunikasi yang dibangun dengan baik setiap harinya. Dengan komunikasi yang dibangun secara baik dan keterbukaan antara satu sama lain maka dapat menimbulkan rasa kepercayaan dan saling memahami sehingga dapat menjadi pondasi sebuah hubungan ketika menyelesaikan masalah.
- c. Pendidikan sejak dini, perlu dilakukan pendidikan yang baik sejak dini dengan tidak mencontohkan tindakan kekerasan kepada anak. Sehingga anak dapat membentuk karakternya dan menerapkan ajaran yang didapat dari kecil hingga dewasa. Karena dengan memiliki pendidikan yang baik, maka kualitas bangsa juga akan baik, terkhusus dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul (Bassar & Hasanah, 2020).
- d. Mediasi, dalam sebuah hubungan jika terdapat masalah yang sangat serius sampai tidak dapat diselesaikan, alangkah baiknya meminta bantuan kepada pihak ketiga seperti konselor atau penyuluh, dan orang yang dapat dipercayai dari kedua belah pihak.
- e. Penyuluhan KDRT, pemerintah memiliki hukum positif yang terdapat dalam Undang-undang untuk di sosialisasikan sehingga masyarakat dapat mengenal luas bentuk dan cara mencegahnya.

Pada Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No 23 tahun 2004 menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah untuk mencegah kekerasan, yaitu :

- a. Merumuskan kebijakan dalam penghapusan KDRT.
- b. Mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT.
- c. Mengadakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT.
- d. Mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap gender dan isu KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan gender.

Selain pemerintah, pada Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga No 23 tahun 2004 terdapat juga

kewajiban masyarakat, dimana setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya antara lain :

- a. Mencegah kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Memberikan perlindungan kepada korban.
- c. Memberikan pertolongan darurat.
- d. Mengajukan permohonan penetapan perlindungan (Widiastuti & S, 2019).

Hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap manusia agar saling menjaga, melindungi, dan menghargai hidup orang lain. Masing-masing manusia memiliki hak secara aman demi mendapat perlindungan tanpa adanya perlakuan perbedaan dari oranglain baik dikehidupan masyarakat atau kehidupan berumahtangga. Sebagaimana Allah SWT telah mewajibkan hambanya untuk membantu mereka yang membutuhkan, tidak berdaya, dan teraniaya dalam bentuk kasus, yaitu menjadi korban KDRT, mereka wajib melakukannya (Awaliyah et al., 2021).

Dari berbagai upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diselesaikan, antara lain melalui penyuluhan, pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan pengembangan pendidikan yang efektif komunikasi antara suami dan istri.

B. Penyuluhan

1. Pengertian Penyuluhan

Penyuluhan berasal dari kata suluh yang artinya adalah obor atau menerangi sisi yang gelap. Kata menerangi diartikan sebagai petunjuk bagi masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak

mengerti menjadi lebih mengerti lagi (Mitchell, 2011). Tetapi, penerangan yang dimaksud bukan hanya sekedar "memberi penerangan", namun penerangan yang dimaksud adalah harus terus menerus melakukan segala sesuatu yang diterangkan sampai benar-benar dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh masyarakat (Pudji Muljono, 2007).

Menurut (Amanah, 2007) Penyuluhan dapat dipandang sebagai disiplin ilmu atau praktek nyata. Penyuluhan dapat dianggap sebagai ilmu karena didasarkan pada ilmu perilaku perilaku, yang mempelajari bagaimana pikiran, tindakan, dan sikap orang memengaruhi cara mereka menghadapi kehidupan. Suatu upaya dilakukan dalam penyuluhan adalah untuk mengubah perilaku seseorang, kelompok, komunitas, atau masyarakat sehingga mereka dapat memahami, dapat melakukan, dan mau menghadapi masalahnya.

Menurut Prayitno dan Erman Amti (dalam Juhanda, 2002:16), penyuluhan adalah layanan yang dilakukan oleh manusia dan untuk manusia. Dari orang menyiratkan bahwa pelayanan didasarkan pada sifat keberadaan manusia dalam semua dimensi manusia. Bagi manusia, ini berarti bahwa pengabdian dilakukan demi tujuan yang mulia dan positif bagi kehidupan manusia secara keseluruhan, baik bagi individu maupun kelompok manusia. Oleh manusia, tersirat bahwa penyelenggara kegiatan penyuluhan adalah manusia dengan segala derajat, martabat, dan keunikan masing-masing individu yang terlibat (Kusnawan, 2011).

Penyuluhan adalah praktik memberikan dukungan kepada individu atau kelompok melalui teknik psikologis sehingga mereka dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Penyuluhan dapat bersifat preventif, kuratif, korektif, atau perkembangan. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa makna konseling bersifat luas. Oleh karena itu, untuk menghindari kerancuan, masih banyak yang mencadangkan istilah konseling untuk hal-hal khusus (dalam lingkup lembaga

pendidikan atau layanan konseling) dan konseling untuk kegiatan umum (Arifin, 2009).

Pendapat lain tentang pengertian penyuluhan dikemukakan oleh (Mardikanto, 1993), bahwa penyuluhan memiliki pengetahuan tentang proses mengubah tingkah laku manusia melalui sistem pendidikan. Seseorang dapat dengan mudah mendapatkan pertimbangan ketika membuat keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi melalui terapi. Menurut definisi di atas, penyuluhan yang dimaksud adalah kegiatan memberikan informasi dan penjelasan kepada peserta pelatihan agar mereka mengetahui suatu masalah tertentu. (Nasution, 1989).

Margono dalam (Mardikanto, 2009) menafsirkan bahwa terapi ini sebagai upaya membangun komunitas. Pada 1990-an, kata ini digunakan secara luas oleh Program Pengentasan Kemiskinan. Agar Mardikanto dapat menjabarkan kegiatan penyuluhan dari beberapa sudut pandang, khususnya:

- a. Penyebarluasan (informasi), penyuluhan diambil dari kata "*extension*", yang dapat diartikan sebagai proses pemaduan praktik atau kegiatan teknis ke dalam informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
- b. Penerangan atau penjelasan, kata "*obor*" yang dapat diartikan sebagai kegiatan menerangi atau memberikan penerangan kepada mereka yang berada dalam kegelapan, berasal dari penyuluhan.
- c. Pendidikan non-formal (Luar Sekolah).
- d. Perubahan perilaku, merupakan perwujudan dari: penyuluhan adalah suatu proses aktif yang memerlukan interaksi antara orang yang menerima pelatihan dengan penyuluh. keterampilan, tindakan, dan pengetahuan
- e. Rekayasa sosial, melakukan segala upaya untuk menyiapkan sumber daya manusia agar mereka tahu, mau dan mampu

- melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosialnya masing-masing.
- f. Pemasaran inovasi (teknis dan sosial).
 - g. Perubahan sosial, penyuluhan dalam jangka panjang diharapkan mampu menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.
 - h. Pemberdayaan masyarakat, penyuluhan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani dan mandiri dalam pengertian dapat mengambil keputusan (yang terbaik) bagi kesejahteraannya sendiri.
 - i. Penguatan kapasitas, upaya untuk lebih mampukan individu agar lebih mampu berperan di dalam kelompok dan masyarakat global.

Menurut beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyuluhan berarti suatu kegiatan yang penting dilakukan untuk mendidik suatu individu atau kelompok. Penyuluhan bisa juga disebut sebagai bentuk kegiatan komunikasi anta dua arah yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara memberi informasi dan pengetahuan kepada sasaran penyuluhan dalam membentuk perubahan sikap dan perilaku hidup ke arah yang lebih baik.

2. Tujuan Penyuluhan

Adanya penyuluhan memiliki tujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat menuju kearah yang baik. Menurut (Kartasapoetra, 1994), tujuan penyuluhan ada dua, diantaranya Tujuan Jangka Pendek: perubahan pemahaman, perubahan kemampuan, perubahan tindakan, dan perubahan perilaku. Tujuan Jangka Panjang: bersedia dan mau menyesuaikan praktik bisnis agar lebih menguntungkan, menghemat uang, dan menghindari pengeluaran yang berlebihan setelah tujuan utama tercapai.

Menurut (Mardikanto, 1993), tujuan penyuluhan dibedakan berdasarkan tingkatannya yang meliputi: Tujuan Dasar atau Tujuan

Akhir yang seharusnya terjadi di dalam masyarakat, yaitu dengan tercapainya kesejahteraan pada masyarakat. Tujuan Umum, contohnya pada perubahan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Tujuan Pedoman, yaitu arah dari tujuan adanya penyuluhan. Menurut (Suprpto, 2004) tujuan penyuluhan adalah usaha agar setiap sasaran mendapatkan inovasi yang didapatkan dari penyuluhan serta mau mengubah perilaku dan pola pikir kearah yang inovatif dan adaptif. Karena tanpa adanya inovasi yang lebih baik, tujuan penyuluhan tidak akan tercapai dengan baik. Dalam melaksanakan penyuluhan terdapat seseorang yang ahli dalam bidangnya atau biasa disebut dengan penyuluh yang berperan dalam masyarakat sebagai penggerak masyarakat untuk membangun dan mengubah ke masyarakat yang lebih aktif juga sangat penting (Bastomi, 2020).

Islam mengajarkan bahwa dasar melaksanakan penyuluhan yaitu harus mencakup Amar Makruf Nahi Munkar, bahwa wajib bagi setiap muslim hendaknya mengingatkan satu sama lain sesuai dengan kemampuannya yang dimiliki agar selalu berada dalam hal kebaikan dan menjauhkan diri dalam hal keburukan. Pada Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Selanjutnya, dalam sebuah Hadist Riwayat Muslim: “Dari Abu Sa’id Al-Khudry r.a. berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw. Bersabda: Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya (kekuasaannya), bila tidak mampu dengan lidahnya. Bila dia tak sanggup, maka dengan hatinya dan yang demikian ini adalah tindakan orang yang lemah imannya” (Ilham, 2018).

Jadi, secara sederhana tujuan dari penyuluhan adalah merubah kepribadian individu atau kelompok untuk menuju kearah yang lebih baik demi mendapatkan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi diantaranya perubahan melalui segi pengetahuan, keterampilan, kemauan, sikap, dan tindakan.

3. Tahapan Penyuluhan

Ada beberapa tahapan pelaksanaan penyuluhan yang harus diperhatikan oleh penyuluh. Dalam (Puspenco, 2019) menjelaskan beberapa tahap pelaksanaan penyuluhan, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap tindak lanjut.

a. Tahap Persiapan

1. Menentukan masalah dan kebutuhan komunitas, serta kepentingan relatifnya, sebagai prasyarat untuk terapi.
2. Membuat strategi rencana kerja penyuluhan yang meliputi: rencana penyuluhan apa yang harus jelas, mengapa penyuluhan dilakukan, apa tujuannya, bagaimana memenuhi kebutuhan penyuluhan, dimana dan kapan penyuluhan dilakukan, tahun, bulan, tanggal, apa, dan waktu Berapa banyak orang yang terlibat, yang meliputi dua hal: siapa audiens yang dituju konselor dan siapa kaki tangan konselor. Media, terkait dengan media yang digunakan, baik menggunakan instrumen atau panduan visual seperti film dan foto, serta cara pemanfaatannya.
3. Mengembangkan materi untuk penyuluhan sosial. Mengembangkan sumber daya untuk penyuluhan individu, keluarga, kelompok/organisasi, atau sosial masal dengan menggunakan alat bantu dan alat peraga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, sangat penting untuk mendiskusikan pengembangan

materi penyuluhan dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian yang relevan dengan materi yang akan diangkat.

4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan penyuluhan.

b. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan penyuluhan sosial.
2. Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan sosial menggunakan pendekatan dan prosedur yang direncanakan sebelumnya.
3. Memanfaatkan media dan alat untuk memberikan penyuluhan secara langsung atau tidak langsung kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat umum.

c. Tahap Tindak Lanjut

1. Menyusun rencana tindak lanjut bersama sasaran penyuluhan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan.
2. Rencana tindak lanjut dapat berupa aksi nyata dan konkret dalam upaya pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan.

Penyuluhan dapat dikatakan berhasil apabila tujuan dari program penyuluhan adalah agar masyarakat memahami, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang diberikan secara tepat dan benar, serta berusaha memasukkan ide-ide baru dalam kehidupannya berdasarkan pengetahuannya sendiri. Indikator kemajuan sasaran yang dapat diamati pada setiap tahapan proses penyuluhan adalah sebagai berikut:

a. Tahap sadar

Sasaran sadar tentang adanya perubahan baru yang didapatkan dari penyuluh, adanya inovasi dapat diperoleh dari mendengar, membaca, melihat.

b. Tahap minat

Sasaran biasanya ingin mengetahui lebih banyak tentang hal baru, sehingga menginginkan keterangan yang lebih rinci dan sasaran mulai mau bertanya.

c. Tahap menilai

Pada tahap ini sasaran seringkali menghubungkan informasi baru dengan keadaan diri sendiri (kemampuan, risiko, modal, dll.) yang bertujuan untuk mempertimbangkan dan menganalisis pengetahuan tentang hal-hal baru.

d. Tahap mencoba

Sasaran bergerak dengan lebar dan memiliki jumlah angka yang terbatas. Seringkali, sasaran mengikuti (dalam pemikiran dan percakapan) tindakan tetangga atau organisasi yang melakukan hal baru (dalam percobaan atau demonstrasi penanaman).

e. Tahap menerapkan

Sasaran mulai memasukkan praktik baru ke dalam hidup mereka. Pada titik ini, target biasanya mulai menerima kebenaran dan keunggulan dari item yang baru diperoleh (Tiarmauli Saragih, Kusai, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa jika penyuluhan berjalan dengan efektif dan efisien maka seorang penyuluh dapat melihat perubahan melalui kelompok sasaran ditinjau dari segi tahap sadar seorang individu terhadap perubahan yang didapat dari kegiatan penyuluhan, tahap minat terhadap hal-hal baru yang ingin dilakukan, tahap menilai, tahap mencoba, dan tahap menerapkan.

4. Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan, pada hakikatnya merupakan segala pesan yang ingin dikomunikasikan oleh seorang penyuluh kepada masyarakat sasaran. Materi penyuluhan adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam proses komunikasi. Pesan yang disampaikan dalam proses penyuluhan harus bersifat inovatif yang mampu mengubah atau

mendorong terjadinya perubahan-perubahan kearah terjadinya pembaharuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat sasaran penyuluhan, agar terwujudnya perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh masyarakat yang bersangkutan (Mardikanto, 1993).

Sebuah keluarga pasti pernah mengalami konflik dan ketegangan. Bentuknya bisa pertengkaran, perselisihan pendapat, saling memaki antara ayah dan ibu, adik, kakak, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini bukan yang dimaksud masalah luar biasa, melainkan ada hal yang lebih dari itu dan biasa disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bentuknya berupa bentakan, pukulan, dan tamparan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan verbal dan non verbal yang terjadi di tempat di mana seseorang seharusnya dapat merasa aman, yaitu di rumah. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam rangka menjalankan tanggung jawab tersebut, pemerintah wajib untuk menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Materi meliputi :

1. Sosialisasi UU KDRT

Materi ini membahas tentang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga, seperti : a) Pengertian KDRT, b) Faktor KDRT, c) Dampak KDRT, d) Upaya Pencegahan KDRT, e) Sanksi Pelaku KDRT.

2. Membangun keluarga sakinah

Materi ini berhubungan dengan bagaimana cara membentuk sebuah hubungan dalam keluarga secara rukun. Tujuan dari adanya materi ini adalah untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan rumah tangga (P3A, n.d.).

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa materi penyuluhan berupa ajakan, dan gerakan mencapai tujuan bersama. Ajakan tersebut bertujuan agar sasaran penyuluhan dapat menerima, memahami, serta mengikuti ajaran tersebut. Materi yang dibahas dalam penyuluhan pencegahan KDRT adalah tentang sosialisasi UU KDRT yang mana berisikan materi tentang : a) Pengertian KDRT, b) Faktor KDRT, c) Dampak KDRT, d) Upaya Pencegahan KDRT, e) Sanksi Pelaku KDRT.

5. Metode Penyuluhan

Metode penyuluhan adalah cara-cara penyampaian materi dan program penyuluhan melalui komunikasi. Penyuluhan akan berjalan efektif dan efisien ketika media dan cara penyampaiannya sesuai dengan permasalahan. Metode penyuluhan dapat disesuaikan dengan keadaan, adat, dan budaya yang ada di suatu daerah. Hal ini perlu diperhatikan karena keberhasilan dari berjalannya kegiatan penyuluhan ditinjau dari segi keragaman budaya yang ada pada suatu daerah tersebut. Metode penyuluhan dapat disesuaikan dengan macam-macam pendekatannya, diantaranya:

- a. Segi Komunikasi
 1. Metode komunikasi langsung (*direct communication/face to face communication*). Strategi ini sering disebut dengan metode tatap muka. Di sini penyuluh berinteraksi langsung dengan masyarakat. Misalnya percakapan atau wacana di rumah, di balai desa, dan di tempat lain.
 2. Metode komunikasi tidak langsung (*indirect communication*). Penyuluh tidak berkomunikasi langsung dengan masyarakat, melainkan melalui perantara (media). Misalnya, melalui siaran (televisi dan radio), melalui surat (pos dan email) (Bahua, 2015).
- b. Dari Segi Perorangan

1. Bimbingan dan Penyuluhan, metode ini biasanya digunakan untuk menggali dan langsung memberikan penyelesaian pada permasalahan setiap individu.
 2. Wawancara, antar penyuluh dan sasaran.
- c. Dari Segi Kelompok
1. Diskusi kelompok, biasanya dalam sebuah diskusi kelompok terdapat 15 anggota yang terdiri dari pemimpin untuk memimpin dan menghidupkan jalannya kegiatan diskusi, semua anggota dibebaskan berpartisipasi dalam diskusi.
 2. Curah pendapat, diskusi ini sama dengan diskusi kelompok, hanya saja diskusi ini dilakukan dengan menulis setiap jawaban dan pendapatnya di kertas atau papan tulis (Notoatmodjo, 2007).

Sebagai contoh dakwah, metode penyuluhan yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah adalah dengan melakukan dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Metode penyuluhan ini terkhusus pada mengaplikasikan model penyuluhan dengan menggunakan pendekatan kelompok dan pendidikan serta dihubungkan dengan pendekatan lainnya. Secara berkelompok dengan melakukan kegiatan dari rumah ke rumah (Aziz, 2015). Pada jurnal (Mustika, 2019) landasan metode penyuluhan yang dilakukan oleh Rasul terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Ayat diatas secara garis besar menjelaskan bahwa terdapat tiga pokok metode dakwah yaitu:

- a. Hikmah, berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitikberatkan pada bakatnya, sehingga tidak lagi merasa terpaksa atau berat ketika mengimplementasikan ajaran Islam.
- b. Maudhoh Hasanah adalah amalan dakwah dengan memberikan nasehat atau menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kasih sayang, sehingga nasehat dan pelajaran yang disampaikan dapat menyentuh hati para pendengarnya.
- c. Mujadalah, berdakwah dengan cara betukar pikiran dan berdebat dengan cara yang sabaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjalankan yang menjadi sasaran dakwah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penyuluhan dibedakan melalui cara penerapan dan penyampaiannya. Tujuannya supaya kegiatan penyuluhan yang dilakukan dapat membawa perubahan sehingga menuju tepat sampai kepada sasaran penyuluhan.

6. Media Atau Alat Bantu Penyuluhan

Kata media berasal dari bahasa latin "*medius*" yang berarti "tengah, perantara, atau pengantar." Dalam bahasa Arab media artinya "perantara" atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Hamidjoyo dan Latuher (1993), media adalah segala bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk mengangkut atau menyiarkan informasi, konsep, atau opini agar penerima yang dituju dapat menerimanya. (Ida Nuraeni, 2014).

Pelaksanaan penyuluhan tidak bisa dipisahkan dengan media karena pesan mudah disebarluaskan melalui media. Media dapat mencegah kesalahpahaman, mengklarifikasi informasi, dan

memfasilitasi pemahaman. Pendidik menggunakan alat bantu penyuluhan untuk menyampaikan materi, dengan tujuan membantu dan mendemonstrasikan sesuatu. Menurut (Lucie, 2005), media dan alat bantu yang biasa digunakan dalam penyuluhan adalah sebagai berikut:

- a. Flayer, lembaran yang dilipat digunakan untuk mengirimkan informasi melalui pamflet. Audienc dapat beradaptasi juga belajar secara mandiri, simpel karena menghilangkan kebutuhan untuk membuat catatan, dan mereka dapat melihat isinya dalam keadaan santai. Kelemahan dari pamflet adalah tidak cocok untuk penggunaan pribadi karena tidak tahan lama dan mudah salah tempat.
- b. *Flift Chart* merupakan media penyampaian pesan atau informasi berupa buku yang setiap halamannya berisi ilustrasi dan flipchart berisi kalimat sebagai pesan yang berkaitan dengan ilustrasi tersebut. Keuntungan menggunakan media ini untuk konseling termasuk portabilitasnya, kemampuannya untuk dilipat atau digulung, biaya rendah dan efisiensi, dan kurangnya kompleksitas peralatan. Itu terlalu kecil untuk melindungi target yang relatif besar dan mudah rusak dan robek.
- c. Film atau video keunggulannya adalah kemampuan menghadirkan realitas yang sulit direkam melalui mata dan pikiran sasaran, kemampuan mencetuskan dialog tentang sikap dan tingkah laku, serta kemampuan beradaptasi dengan skenario yang sebenarnya. Kelemahan media ini antara lain membutuhkan sambungan listrik, kemungkinan kerusakan peralatan, perlunya kompatibilitas antara kaset dan pemutar, perlu keahlian profesional agar gambar memiliki arti artistik dan material, dan tingginya biaya yang terkait. dengan penggunaan perangkat elektronik.
- d. Slide, keunggulan media ini adalah kemampuannya untuk menawarkan realitas meskipun memiliki keterbatasan, kesesuaiannya dengan target yang relatif banyak, biaya produksi

yang rendah, dan peralatan yang sederhana. Kerugian dari media ini termasuk kebutuhan akan sambungan listrik, kerentanan peralatan terhadap kerusakan, kebutuhan akan personel yang kompeten, dan lingkungan yang sedikit lebih gelap.

- e. Transparansi OHP, memiliki kelebihan yaitu mampu menangkap poin-poin penting selama diskusi berlangsung, tidak mahal dan efisien karena instrumennya mudah diperoleh dan digunakan untuk tujuan yang relatif kecil atau besar, dan mudah digunakan. Kekurangan media ini antara lain membutuhkan arus listrik, sulitnya mengenalkan gerakan secara visual, dan kemungkinan lensa OHP menghalangi pandangan target audience jika pengaturan tempat duduk peserta (target) tidak optimal.
- f. Papan Tulis kelebihannya biaya relative murah dan efisiensinya yang rendah, serta gampang dibersihkan dan dipakai kembali. Kelemahan media ini yaitu terlalu kecil jika jumlah sarannya yang banyak, kurang efektif karena penyuluh harus menulis membelakangi khalayak yang dituju, dan tampak kotor jika tidak dibersihkan dengan benar.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa media penyuluhan merupakan suatu perantara yang dapat berbentuk sebagai sarana dan alat yang berfungsi untuk menyampaikan dan memberikan informasi atau pesan dalam penyuluhan. Pada dasarnya media penyuluhan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu media massa cetak, media elektronik, dan media benda.

7. Faktor Yang Mempengaruhi Penyuluhan

Menurut (Maulana, 2009), secara umum, proses perubahan kondisi akibat penyuluhan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a. Keadaan pribadi sasaran. Diantara faktor yang harus diperhatikan dalam sasaran penyuluhan adalah apakah sasaran secara pribadi termotivasi untuk melakukan perubahan atau tidak.
- b. Kondisi lingkungan fisik mempengaruhi keberhasilan penyuluhan secara langsung atau tidak langsung.
- c. Kondisi sosial dan budaya masyarakat, karena merupakan beragam tingkah laku yang dipelajari yang dianut oleh setiap anggota masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun, maka akan sulit untuk mengubah perilaku masyarakat jika bertentangan dengan kondisi sosial budaya masyarakat tersebut.
- d. Ketersediaan waktu di lingkungan sekitar. Untuk mencapai tingkat kehadiran masyarakat yang memadai dalam konseling, jumlah waktu yang dihabiskan untuk menyampaikan informasi harus memperhitungkan tingkat keterlibatan masyarakat.

Menurut (Effendy, 1998) faktor yang harus diperhatikan terhadap sasaran agar penyuluhan dapat berjalan dengan baik yaitu:

- a. Tingkat Pendidikan, karena pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap informasi baru yang diterima.
- b. Tingkat sosial ekonomi, semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang maka semakin mudah seseorang menerima informasi baru.
- c. Kepercayaan masyarakat, biasanya masyarakat mau menerima informasi baru ketika sudah mengenal seseorang yang menyampaikan informasi. Karena sudah timbul kepercayaan masyarakat dengan penyampai informasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi penyuluhan. Faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan, kemauan diri sendiri, dan pengetahuan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya seperti keadaan sosial budaya dan kepercayaan di masyarakat.

8. Urgensi Penyuluhan Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya Pencegahan identik dengan perilaku, sedangkan pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian, dengan didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil pengamatan atau penelitian epidemiologi (NurNasry, 2006). Dalam pencegahan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, para aktivis, khususnya aktivis perempuan, telah melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Karena sesungguhnya setiap manusia memiliki hak dalam kehidupan, diantaranya untuk dilindungi dan hidup secara aman (Umriana et al., 2016).

Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan penting dilakukan kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan melindungi kaum perempuan. Menurut (Amanah, 2007) penyuluhan merupakan sebuah ilmu atau tindakan secara praktis. Sebagai sebuah ilmu, pondasi ilmiah dari penyuluhan adalah ilmu tentang perilaku (*behavioural science*) yang di dalamnya ditelaah pola pikir, tindakan, dan sikap manusia dalam menghadapi kehidupan. Lebih lanjut, Margono dalam (Mardikanto, 2009) juga memaknai bahwa penyuluhan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena dalam penyuluhan terdapat macam-macam bentuk kegiatan dalam rangka untuk merubah perilaku manusia.

Pentingnya penyuluhan sebagai upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga adalah agar dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, saling menghargai, saling memahami, saling mencintai dan mengasihi, serta dapat mengamalkan ajaran-ajaran agama yang tertanam pada masing-masing individu. Karena dalam ajaran agama

apa pun, tidak ada yang menghendaki pemeluknya untuk merusak dirinya, masa depannya, serta kehidupannya (Maryani et al., 2019).

Jika penyuluhan dikaitkan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan masyarakat yang sangat mengganggu ketertiban dan kerukunan masyarakat. Fenomena ini tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindakan, karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sensitif, sehingga perlu dilakukan penyuluhan agar dapat mengurangi tindakan kekerasan tersebut. Upaya pencegahan melalui kegiatan penyuluhan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Akibat minimnya pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah dan masyarakat yang dilandasi dengan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 mempunyai peran yang penting dalam melakukan penyuluhan untuk mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga (Suhartono et al., 2022).

Dengan demikian penulis menyimpulkan, urgensi penyuluhan sebagai upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat penting untuk agar masyarakat dapat bersama mencegah tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan, memahami lebih luas apa itu tindakan kekerasan dan agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, juga demi untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Sehingga upaya pencegahan melalui penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa bentuk perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat, dan penyebarluasan informasi.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A)

1. Gambaran Umum Disduk-P3A Kabupaten Indramayu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu yang dulu berlokasi di Jalan Olahraga, BTN Lama No. 09, Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. kemudian, di merger pada awal tahun 2022 menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No.11, Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Namun, pada tanggal 3 Januari tahun 2022, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, juga dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan suatu Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISDUK-P3A) Kabupaten Indramayu. Namun berdasarkan tipe dan struktur organisasi, DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu merupakan termasuk kedalam golongan Dinas Tipe A. Dinas Tipe A sendiri merupakan suatu unsur pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dimana terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) dan 1 (satu) bidang tambahan sesuai ketentuan. Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

2. Visi dan Misi

DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu memiliki visi dan misi yang terdiri seperti berikut:

1) Visi

“Penduduk Tumbuh Seimbang, Perempuan Bermartabat dan Keluarga Berkualitas”

2) Misi

Misi yang ingin dicapai oleh DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- b. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga;
- c. Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- d. Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan diberbagai bidang pembangunan;
- e. Meningkatkan perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan;
- f. Meningkatkan pemenuhan hak anak termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus;
- g. Meningkatkan perlindungan anak.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISDUK-P3A) Kabupaten Indramayu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu No. 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, dan Peraturan Bupati (Perbup) No. 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISDUK-P3A) Kabupaten Indramayu adalah membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISDUK-P3A) Kabupaten Indramayu memiliki fungsi yang terdiri seperti berikut:


- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- e. Pelaksanaan pengelola Unit Pengelolaan Teknis Daerah (UPTD);
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur dan Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah dijabarkan sebelumnya, maka struktur organisasi Dinas Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISDUK-P3A) Kabupaten Indramayu terdiri dari sebagai berikut.

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi



Sumber: Arsip Disduk-P3A Kabupaten Indramayu


B. Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

1. Letak Geografis dan Topografis

Letak Geografis Kabupaten Indramayu terletak pada $107^{\circ} 52'$ – $108^{\circ} 36'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 15'$ – $6^{\circ} 40'$ Lintang Selatan. Sebagian besar merupakan dataran dengan kemiringan rata-rata 0–2 %. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Indramayu memiliki batas-batas: Utara – Laut Jawa; Selatan – Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon; Barat – Kabupaten Subang; Timur – Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon. Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 Kecamatan dengan 317 desa atau kelurahan dan luas wilayah sebesar 2.099,42 km².

Geografi wilayah Indramayu biasanya berada pada ketinggian 0 hingga 18 meter di atas permukaan laut, sedangkan dataran rendah yang terdiri dari rawa-rawa, tambak, sawah, dan pekarangan berkisar antara 0 hingga 6 meter di atas permukaan laut. 96,03% dari luas wilayah Kabupaten Indramayu berupa dataran dengan kemiringan antara 0% sampai dengan 2% seluas 201.285 ha. Letak Kabupaten Indramayu yang terbentang di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa menyebabkan suhu udaranya cukup tinggi, berkisar antara $22,9^{\circ}$ hingga 30° C. Di Indramayu beriklim tropis, dengan ciri-ciri iklim sebagai berikut: udara harian suhu berkisar antara $22,9^{\circ}$ hingga 30° , dengan suhu tertinggi 32° C dan terendah 22° C; kelembaban udara antara 70 dan 80% Curah hujan tahunan adalah 1.287 mm, dengan 80 hari hujan, dan angin dari barat dan timur bergantian setiap 5-6 bulan.

Gambar 3. 2 Peta Kabupaten Indramayu



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu Tahun 2021

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Indramayu berdasarkan laporan data penduduk Kabupaten Indramayu dilihat data dari hasil sensus Tahun 2021 berjumlah 1,851,383 jiwa dengan 930.838 penduduk laki-laki dan 920.545 penduduk perempuan. Adapun uraian jumlah penduduk Kabupaten Indramayu berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	68.271	65.942	134.213
5-9	72.066	68.720	140.786
10-14	72.855	69.220	142.075
15-19	75.976	71.679	147.655

20-24	81.518	75.671	157.189
25-29	80.086	72.085	152.171
30-34	77.681	74.311	151.992
35-39	73.041	80.384	153.425
40-44	72.117	78.836	150.953
45-49	65.676	66.934	132.610
50-54	55.876	56.920	112.796
55-59	45.626	46.532	92.158
60-64	37.567	38.135	75.702
65-69	27.061	26.372	53.433
70-74	16.143	17.344	33.487
75s/d-	9.278	11.460	20.738
Tahun 2021	930.838	920.545	1.851.383

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu 2021

3. Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor dari tingkat pendidikan jumlah penduduk di Kabupaten Indramayu yang masih belum terbilang cukup tinggi, karena masih banyak rendahnya kesadaran orangtua terhadap pendidikan anak. Apalagi jika seorang anak sudah dianggap bisa membaca dan menulis, ditambah dengan keadaan ekonomi orangtua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak sehingga salah satu contoh marak yaitu dengan menikahkan anak kepada pria berumur yang tergolong tingkat perekonomian di atas rata-rata atau kaya dengan dalih memperbaiki perekonomian keluarga. Akhirnya banyak masyarakat yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SD atau SMP. Adapun data penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2 Data Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	163.633
2.	SMP	62.742
3.	SMA	19.837
4.	SMK	52.461
Jumlah		298.673

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu 2021

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Dari segi sosial ekonomi, Kabupaten Indramayu menjadi salah satu lokasi di Provinsi Jawa Barat yang memiliki keragaman sumber daya alam, seperti laut yang menghasilkan ikan dan garam, atau pertanian seperti padi, sehingga menjadi penghasil beras terbesar di Indonesia. Selain itu terdapat pertambangan dan minyak. Namun, sumber daya tersebut belum memberikan manfaat yang sama bagi penduduk Indramayu, seperti yang ditunjukkan oleh tingginya angka kemiskinan dan rendahnya pendapatan penduduk (Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu). Hal ini disebabkan karena nelayan masih bersifat tradisional, hanya mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, dan berstatus buruh. Selain itu, masih banyak buruh tani yang dibayar rendah oleh para pemilik ladang.

5. Keadaan Sosial Kegamaan

Tabel 3. 3 Data Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	1.829.031 orang
2.	Kristen Protestan	2.943 orang
3.	Kristen Katolik	2.078 orang
4.	Hindu	191 orang
5.	Budha	207 orang

6.	Lainnya	49 orang
Jumlah		1.834.499 orang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu 2021

Menurut data di atas, mayoritas penduduk Kabupaten Indramayu beragama Islam. Ada 1.829.031 Muslim, 2.943 Protestan, 2.078 Katolik, 191 Hindu, 207 Buddha, dan 49 lainnya. Selain itu, Kabupaten Indramayu memiliki masjid, mushola, gereja, dan vihara sebagai tempat ibadah. Tabel berikut memberikan rincian jumlah rumah ibadah di Kabupaten Indramayu :

Tabel 3. 4 Data Jumlah Bangunan Ibadah

No.	Bangunan	Jumlah
1.	Masjid	1.048
2.	Mushola	4.301
3.	Gereja	14
4.	Vihara	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu 2021

6. Data Kekerasan Kabupaten Indramayu

Bupati Indramayu menugaskan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A) untuk menangani masalah kekerasan di 317 desa dan 31 kecamatan di Kabupaten Indramayu. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan eksploitasi, dan kekerasan penelantaran merupakan beberapa jenis kekerasan. Kemudian, kekerasan dalam lingkup ruang terdiri dari kekerasan publik, privat, dan domestik. Informasi kasus yang ditangani oleh Disduk-P3A Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Data Jumlah Kasus Kekerasan

Jenis \ Tahun	2020	2021	2022
Fisik	44	20	10
Psikis	1	5	0
Seksual	8	12	0
Eksplorasi	0	2	0
Penelantaran	0	7	1
Lainnya	2	3	0

Sumber: Arsip Disduk-P3A Kabupaten Indramayu

Rekapan data kasus kekerasan di Disduk-P3A Kabupaten Indramayu dari tahun 2020 hingga Maret 2022 menunjukkan bahwa kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi; apalagi, laporan kekerasan fisik terhadap korban pada tahun 2020 meningkat drastis, menjadikannya tahun dengan insiden kekerasan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kasus kekerasan biasanya berdampak pada perempuan dan anak-anak, dengan rentang usia rata-rata 16 hingga 20 tahun.

C. Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penyuluhan Di Disduk-P3A Kabupaten Indramayu

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu berperan penting dalam masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang ramah bagi perempuan juga anak serta mewujudkan kesetaraan dan keseimbangan gender. Sesuai dengan tanggung jawab dan bidang yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan, dan Perlindungan Anak. Tujuan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melalui penyuluhan.

Penyuluhan merupakan kegiatan yang dapat mendidik individu maupun kelompok agar dapat membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Tujuan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu adalah menumbuhkan keunggulan pertahanan bagi perempuan dan anak; indikatornya adalah rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan rencana strategis (Renstra) tahunan dalam langkah preventif upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maka dilakukan sosialisasi dan pelatihan, pernyataan ini dikuatkan dengan hasil observasi dan hasil wawancara penulis bersama Ibu Cicih selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, berikut penuturannya:

“..jadi upaya pencegahan kekerasan yang terjadi di masyarakat baik KDRT atau kekerasan jenis lainnya, yang dapat kita lakukan sebagai lembaga yang berwenang adalah dengan mengadakan penyuluhan yang setiap tahun selalu ada, tapi karena kita juga menyesuaikan dengan anggaran yang di dapat, jadi kita mendahulukan lokasi yang memiliki banyak kasus kekerasan. Selain penyuluhan kita juga memberikan pendampingan dan perlindungan khusus kepada korban. Biasanya untuk menggelar kegiatan tersebut dibantu oleh pihak Kecamatan, Kelurahan, RT atau RW desa setempat. Dalam kegiatan penyuluhan diantaranya ada sosialisasi, juga memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan seorang perempuan terutama agar bakat yg dimiliki dapat berkembang, kemudian kita juga ada bentuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara informatif melalui media sosial milik dinas, dan melakukan program dari penyuluhan di desa binaan..” (Wawancara dengan Ibu Cicih, 26 Agustus 2022)

Mengingat objek sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A) Kabupaten Indramayu terdiri dari 309 Desa, 8 Kelurahan, dan 31 Kelurahan, maka kegiatan penyuluhan bukan

hanya pada satu desa saja tetapi berpindah-pindah dengan memprioritaskan daerah-daerah yang presentase kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) nya banyak. Maksud utama penyuluhan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan di masyarakat. Penyuluhan merupakan suatu kegiatan yang paling positif untuk menghasilkan perubahan kearah yang baik dalam jangka waktu panjang dikehidupan masyarakat. Umumnya, penyuluhan berlangsung di balai desa dan sekolah menengah (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Terkait dengan tanggal dan lokasi pelaksanaannya, bergantung pada objek sasaran kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A) Kabupaten Indramayu tidak hanya meliputi warga sekitar, tetapi juga pejabat pemerintah daerah seperti kepala desa, RT/RW, dll. Termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, aktivis perempuan dan anak, serta pemerhati perempuan dan anak yang sudah mengikuti pelaksanaan penyuluhan yang diselenggarakan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. (Disduk-P3A). dengan tujuan utamanya mereka dapat menjadi sambung lidah kepada masyarakat desa yang tidak dapat mengikuti kegiatan sosialisasi dikarenakan masih sibuk bekerja. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Cicih, berikut penuturannya:


“..saat kegiatan sosialisasi sasaran datang dari para masyarakat, dalam masyarakat pasti ada tokoh agama, aparaturnya seperti RT atau RW, kepala desa, tokoh pemuda atau karang taruna, tokoh aktivis, tokoh perempuan, pemerhati perempuan dan anak yang dimana tujuannya nanti sebagai penyambung lidah jika masyarakat itu sendiri tidak dapat menghadiri juga mengikuti kegiatan penyuluhan..” (Wawancara dengan Ibu Cicih, 26 Agustus 2022)

Karena fenomena sosial seperti kekerasan banyak dialami oleh kalangan perempuan dan anak-anak yang disebabkan dengan berbagai faktor, diantaranya faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Cicih bahwa:

“..alasan sasaran penyuluhan kita itu masyarakat dan anak sekolah, karena melihat rasio rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi penduduk Kabupaten Indramayu menjadikan kita khawatir akan rentannya tindakan kekerasan terjadi, apalagi sekarang banyak anak sekolah yang putus tengah jalan, atau setelah lulus SD dan SMP tidak melanjutkan lagi padahal pendidikan adalah penting agar kita dapat menambah wawasan dan ilmu untuk kedepannya..” (Wawancara dengan Ibu Cicih, 26 Agustus 2022)

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa dengan rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi penduduk Kabupaten Indramayu, sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah masyarakat dan anak sekolah.

Observasi yang peneliti lakukan juga selain penyuluhan pencegahan kekerasan secara langsung terdapat juga penyuluhan pencegahan kekerasan secara tidak langsung yang dilakukan Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A) Kabupaten Indramayu yaitu dengan menyediakan link pengaduan korban kekerasan yang tertera di profil Instagram yang bertujuan agar dapat menjangkau masyarakat di 317 desa di Kabupaten Indramayu dan mempermudah masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan secara online. (Hasil observasi peneliti dalam kegiatan penyuluhan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu)



Gambar 3.3 Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Melalui Media Sosial

Sumber : Instagram Disduk-P3A Kabupaten Indramayu

1. Waktu dan Tujuan

Penyuluhan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Indramayu saat ini sudah menjadi kebutuhan tahunan, bergantung pada keterbatasan anggaran Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A) Kabupaten Indramayu telah melaksanakan setidaknya dua program setiap tahunnya.

Penyuluhan biasa dimulai pukul 08.00 WIB s.d 12.00 WIB. Kegiatan ini biasanya diawali dengan Doa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjut dengan sambutan oleh pihak

penyelenggara. Setelah itu penyampaian materi dari berbagai narasumber yang diantaranya terdiri dari pihak kesehatan seperti puskesmas, Unit PPA Polres, kemudian psikolog dan staf-staf jajarannya yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A) Kabupaten Indramayu. (Observasi Kegiatan Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” 6 September 2022)

Tujuan penyuluhan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah sikap atau pola pikir individu ke arah yang positif. Hal ini juga disampaikan dalam sesi wawancara penulis dengan Ibu Cicih, sebagai berikut:

“..tujuan dari pelaksanaan penyuluhan ini diharapkan kedepannya agar masyarakat mau merubah sikap dan perilakunya untuk menjadi lebih peduli dan peka terhadap bahaya terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karena sebenarnya yang kita inginkan juga nantinya sebagai perempuan itu kalau bisa jangan lemah, jangan selalu bergantung kepada laki-laki, harus bisa menjadi perempuan yang kuat dan membuat pertahanan diri supaya tidak mudah disakiti, mangkannya kenapa selain sosialisasi kadang kita mengadakan workshop atau pelatihan untuk melatih keterampilan diri seorang perempuan agar dapat berkembang..” (Wawancara dengan Ibu Cicih, 26 Agustus 2022)

Berikut penuturan oleh Ibu Aisyah selaku masyarakat salah satu desa Kecamatan Centigi mengenai tujuan penyuluhan adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):

“..Menurut saya Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu suatu bentuk tindakan kriminal ya mba, yang didalamnya terdapat bentuk kekerasan secara fisik seperti memukul, sehingga memang harus membutuhkan lembaga berwenang untuk mencegah tindakan kekerasan ini salah satunya dengan pemberian sosialisasi..” (Wawancara dengan Ibu Aisyah, 9 September 2022)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Betty selaku masyarakat salah satu desa di Kecamatan Indramayu, berikut penuturannya:

“..Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu tidak selalu dilakukan menyerang fisik aja, menurut saya juga kadang melalui omongan pun itu sama saja bentuk kekerasan seperti omongan dengan nada tinggi dan kasar apalagi jika di dalamnya terdapat bentuk ancaman secara tidak sadar dapat melukai mental seseorang. Untuk mencegah tindakan ini

salah satunya dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara lebih meluas lagi..” (Wawancara dengan Ibu Betty, 9 September 2022)

Masih sama mengenai meningkatnya pemahaman dari masyarakat tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini dikuatkan juga oleh wawancara penulis bersama Ibu Nurkhasanah selaku masyarakat salah satu desa Kecamatan Kroya, berikut penuturannya:

“..Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi saya sesuatu yang mengakibatkan kerugian secara fisik maupun psikis seorang yang ada dalam lingkup rumah tangga, baik istri-suami, anak, atau asisten rumah tangga, dan biasanya seseorang yang melakukan tindakan kekerasan tersebut harus segera di tindak lanjuti untuk diberi sanksi..” (Wawancara dengan Ibu Nurkhasanah, 6 September 2022)

Hal yang sama juga disampaikan dengan Bapak Tamsur, selaku figur masyarakat salah satu desa Kecamatan Balongan. Berikut penuturannya:

“..Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut saya suatu tindakan yang terjadi ketika dalam kehidupan rumah tangga sedang tertimpa masalah, dan tidak berfikir panjang lalu menyelesaikannya dengan cara kekerasan yang akhirnya dapat melukai fisik atau psikis satu sama lain, dan tindakan ini dapat dicegah bersama oleh masyarakat atau pemerintah..” (Wawancara dengan Bapak Tamsur, 11 September 2022)

Sependapat dengan Ibu Nukhasanah dan Bapak Tamsur, Bapak Yanto selaku masyarakat salah satu desa Kecamatan Junti mengatakan bahwa:

“..Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu seperti hilangnya kontrol emosi pada diri individu atau hilangnya kesabaran ketika seorang individu sedang tertimpa suatu masalah sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan seperti kekerasan fisik atau non fisik. Menurut saya tindakan ini harus segera dicegah agar dapat terciptanya keluarga-keluarga yang harmonis..” (Wawancara dengan Bapak Yanto, 11 September 2022)

Dari hasil urian wawancara di atas, disimpulkan bahwa sebagian warga sudah mengetahui apa itu KDRT, faktor, dan dampaknya. Sehingga sebagian masyarakat sudah memiliki rasa akan melawan tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara bersama.

Selanjutnya tujuan dari penyuluhan adalah, jika warga sudah mengetahui kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka akan terlihat

bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan pidana yang dapat diancam dengan undang-undang. Dengan adanya informasi tersebut, diyakini jumlah kejadian kekerasan dalam rumah tangga akan berkurang, dikarenakan pelaku akan mengetahui adanya konsekuensi atas perbuatannya. Selain itu, sosialisasi ini membuat masyarakat lebih terbuka dan meningkatkan inisiatif masyarakat, terutama perempuan dan anak, dalam menindaklanjuti kekerasan dalam rumah tangga kepada lembaga pelayanan korban kekerasan, antara lain Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A) di Kabupaten Indramayu. Pernyataan ini dikuatkan oleh hasil wawancara penulis bersama Ibu Nurkhasanah selaku masyarakat salah satu desa Kecamatan Kroya, berikut penuturannya:

“..karena adanya kegiatan sosialisasi ini saya jadi mengerti upaya yang mungkin bisa saya lakukan ketika adanya tindakan kekerasan yaitu melapor kepada RT atau RW setempat mba, karena lingkup tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak bisa sembarangan orang untuk ikut campur. Tetapi harus ditangani dengan orang yang memiliki peran penting dimasyarakat, mungkin nantinya akan mau mendengarkan dan bisa mudah diterima oleh korban dan keluarganya..”
(Wawancara dengan Ibu Nurkhasanah, 6 September 2022)

Hal yang sama juga disampaikan dengan Bapak Tamsur, selaku figur masyarakat salah satu desa Kecamatan Balongan. Berikut penuturannya:

“..ketika mengetahui adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilingkungan saya, yang saya lakukan melihat titik permasalahan yang dialami, kemudian melapor kepada RT atau RW setempat, agar masalah tersebut tidak terlalu berlarut-larut..”
(Wawancara dengan Bapak Tamsur, 11 September 2022)

Sependapat dengan Ibu Nukhasanah dan Bapak Tamsur, Bapak Yanto selaku masyarakat salah satu desa Kecamatan Junti mengatakan bahwa:

“..yang dapat saya lakukan ketika mengetahui lingkungan saya terdapat tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu melindungi korban, kemudian membantu korban untuk melapor tindakan tersebut, agar nantinya korban akan mendapatkan perlindungan

khusus dari lembaga yang berwenang dan pelaku juga dapat ditindak lanjuti..” (Wawancara dengan Bapak Yanto, 11 September 2022)

Dari hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa sebagian masyarakat sudah paham dan mengerti tentang bagaimana cara mengatasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berlangsung, sehingga pemerintah mengharapkan kedepannya agar lebih banyak lagi masyarakat yang menerapkan materi sosialisasi pencegahan kekerasan di dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan dilaksanakan pukul 08.00 WIB s/d selesai. Kegiatan penyuluhan juga memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan merubah sikap juga perilaku masyarakat menjadi lebih baik dengan menerapkan materi penyuluhan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat meminimalisir tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

2. Materi Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berikutnya mengenai pemateri dalam pelaksanaan penyuluhan, tidak ada kriteria narasumber untuk mengisi kegiatan penyuluhan Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak “Pencegahan KDRT” yang diselenggarakan melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu hanya memilih narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing dan telah dikoordinasikan, serta yang telah menyatakan kesediaannya menjadi narasumber dalam pelaksanaannya. penyuluhan. Dalam penyuluhan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Materi dikemas dalam dua pembahasan pada satu kali pertemuan yaitu materi tentang kekerasan dan upaya pencegahan serta materi keluarga sakinah. Penyampaian materi ini melibatkan berbagai narasumber yang terdiri dari bidang perlindungan khusus perempuan

dan anak yang terdapat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu, bidang kesehatan masyarakat yang terdapat pada Dinas Kesehatan, dan bidang Fasilitator Nasional dari Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA). (Hasil observasi peneliti dalam kegiatan penyuluhan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu)

Hasil observasi peneliti dikuatkan dengan Ibu Cicih selaku kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa:

“..pada penyuluhan sendiri kita biasanya melibatkan dari berbagai pihak yang bersedia menjadi narasumber. Narasumber biasanya sudah diatur sesuai pada keahliannya setiap bidang yang nantinya diperlukan dari sasaran penyuluhan itu sendiri. Untuk materi yang disampaikan pada saat penyuluhan pencegahan kekerasan tidak jauh-jauh tentang kekerasan bagaimana upaya untuk mencegah berbagai macam tindakan kekerasan di lingkungan masyarakat..” (Wawancara dengan Ibu Cicih, 26 Agustus 2022)

Penyampaian materi penyuluhan Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” bisa diterima juga dipahami oleh masyarakat dengan baik, hal ini disampaikan oleh Ibu Aisyah, sebagai berikut:

“..saya yang tadinya tidak begitu mengerti dampak dari tindakan kekerasan yang terjadi, namun setelah mendengarkan penyampaian materi pada saat penyuluhan saya jadi memahami ternyata dampak dari tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu sangat berbahaya terutama bagi seorang perempuan dan anak-anak..” (Wawancara dengan Ibu Aisyah, 9 September 2022)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Betty, yaitu:

“..ternyata setelah saya mengikuti penyuluhan pencegahan kekerasan, saya dapat memahami langkah-langkah dalam mencegah tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)..” (Wawancara dengan Ibu Betty, 9 September 2022)

Seseperti dengan Ibu Aisyah dan Ibu Betty, Bapak Tamsur juga mengungkapkan bahwa:

“..pada saat penyuluhan materi yang disampaikan sebenarnya cukup menarik, saya sebagai audiens dapat menerima baik dan memahami materi-materi tentang kekerasan..” (Wawancara dengan Bapak Tamsur, 11 September 2022)

Ungkapan yang disampaikan oleh Ibu Betty, Ibu Aisyah, dan Bapak Tamsur menunjukkan bahwa dapat menerima baik pemberian materi yang disampaikan pada saat penyuluhan serta menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan dapat diterapkan pada kehidupan masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penyampaian materi penyuluhan pencegahan KDRT dapat diterima juga didengarkan secara seksama oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat diterapkan dalam kehidupan mereka sendiri.

3. Metode Penyuluhan Secara Langsung

Berikutnya terkait dengan metode yang digunakan pada kegiatan penyuluhan. Dalam kegiatan penyuluhan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A) Kabupaten Indramayu menggunakan metode secara langsung dengan melalui kelompok yang dibagi menjadi dua yaitu segi komunikasi secara langsung dan segi kelompok yang biasanya dilakukan dengan diskusi kelompok. Tujuan dari dilakukannya metode ini untuk menyampaikan pesan secara langsung kepada masyarakat dalam rangka mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Berikut penuturan dari Ibu Cicih:

“..untuk metode yang dipakai dalam kegiatan penyuluhan ini kita menggunakan menggunakan komunikasi secara langsung dan dengan diskusi secara kelompok, untuk kegiatan penyuluhan sendiri ini dari kita belum ada secara individu atau perorangan. Karena guna mempersingkat waktu jadi biasanya kita buat metode penyuluhan secara langsung melalui kelompok aja paling..” (Wawancara dengan Ibu Cicih, 26 Agustus 2022)

Kalimat sebelumnya menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A) Kabupaten Indramayu menggunakan dua metode penyuluhan yaitu metode berdasarkan aspek komunikasi dan metode berdasarkan aspek kelompok. Kemudian Ibu Cicih melanjutkan pembicaraan tentang metode yang disampaikan ketika materi penyuluhan sebagai berikut :

“..untuk metode dalam pemberian materi kita menggunakan komunikasi secara langsung, sedangkan untuk metode diskusi dan tanya jawab biasanya kita gunakan berdasarkan kelompok gunanya agar masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan..” (Wawancara dengan Ibu Cicih, 26 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu yaitu menggunakan komunikasi secara langsung dengan kelompok berupa bentuk penyampaian materi tentang kekerasan dalam rumah tangga juga diskusi secara kelompok sebagai sarana tanya jawab guna mendukung keaktifan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan. Metode ini memiliki peran untuk mendukung perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat dalam waktu jangka panjang untuk ke arah lebih baik.

4. Media Penyuluhan

Selanjutnya terkait media yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan penyuluhan yaitu menggunakan media yang dibutuhkan oleh sasaran dan menyesuaikan keadaan kondisi sasaran, berikut penuturan oleh Ibu Cicih:

“..kita biasanya menggunakan audio visual, menurut kita media tersebut termasuk media yang cocok untuk digunakan pada penyuluhan dan mudah diterima oleh sasaran penyuluhan. Dalam penggunaan media audio visual ini sesekali kita suka tayangkan film atau video, karena dengan menayangkan film atau video sasaran akan dengan sendirinya mengambil kesimpulan dan memahami makna yang tersirat di dalamnya..” (Wawancara dengan Ibu Cicih, 26 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa pada saat pelaksanaan penyuluhan, penyampaian materi tentang kekerasan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu menggunakan media audio visual karena media tersebut termasuk media yang paling mudah diterima oleh sasaran penyuluhan, dan persiapannya pun tidak terlalu susah.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui penyuluhan yang dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu yaitu dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu menggunakan dua metode dalam penyampaian materi, yaitu dari segi komunikasi dan dari segi kelompok, pemberian materi juga dilakukan dengan menggunakan media audio visual karena media tersebut dapat memudahkan sasaran yang datang dari kalangan masyarakat khususnya perempuan dan anak-anak menerima materi penyuluhan.

BAB IV

Analisis Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penyuluhan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu

Dari uraian hasil penelitian pada bab III tentang kegiatan penyuluhan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, berikutnya peneliti akan menganalisis terhadap upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui penyuluhan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu. Diharapkan dengan adanya analisis ini maka akan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yaitu tentang bagaimana upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Indramayu.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terutama seorang perempuan, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, atau mental dalam rumah tangga yang berbentuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan (Mufidah, 2008). Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Indramayu dalam mencegah tindakan kekerasan yang terjadi di masyarakat yaitu dengan melakukan penyuluhan, dalam melaksanakan penyuluhan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Indramayu melibatkan narasumber dari berbagai pihak yang merupakan ahli dalam bidangnya yaitu menyampaikan materi-materi tentang kekerasan. Media yang digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan sasaran, dimana sasaran penyuluhan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Indramayu adalah masyarakat jadi media yang biasa digunakan adalah media audio visual, agar penyampaian materi tepat menuju pada sasaran. Pelaksanaan penyuluhan ini sudah sesuai dengan (Puspensio, 2019)

bahwa ketika melaksanakan penyuluhan terdapat tiga tahapan penyuluhan diantaranya: tahap persiapan, tahap pelaksanaan penyuluhan, dan tahap tindak lanjut.

Penyuluhan dapat disebut sebagai pemberdayaan masyarakat karena dalam penyuluhan terdapat berbagai banyak pemahaman, Menurut Margono dalam (Mardikanto, 2009) diantaranya: penyebarluasan atau informasi, penerangan atau penjelasan, pendidikan non-formal, perubahan perilaku, rekayasa sosial, pemasaran inovasi, perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kapasitas. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu untuk mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu melakukan penyuluhan, sosialisasi atau menyebarluaskan informasi, kemudian mengadakan pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang terutama perempuan, dan memberikan pembinaan untuk merubah perilaku seseorang kearah lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penyuluhan yang disini merupakan bentuk kegiatan untuk merubah kehidupan pola pikir dan perilaku masyarakat dengan cara mendidik atau memberikan edukasi berupa materi tentang kekerasan. Dalam penyampaian materi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Indramayu menggunakan metode komunikasi secara langsung dimana secara islam metode terbagi menjadi tiga yaitu bil hikmah, mauidhoh hasanah, dan mujaadalah (Mustika, 2019). Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan penyuluhan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Indramayu, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Waktu dan Tujuan

Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah menjadi program yang setiap tahun harus dilaksanakan. Waktu pelaksanaan penyuluhan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayudilaksanakan dalam satu tahun kurang lebih dua sampai tiga kali telah melaksanakan kegiatan penyuluhan tergantung dengan kemampuan anggaran. Kegiatan penyuluhan bersifat kondisional, menimbang obyek sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu 309 Desa, 8 Kelurahan, dan 31 Kecamatan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan selama kurang lebih 4 jam mulai pukul 08.00 WIB s/d 12.00-selesai WIB. Dilaksanakan pada bulan September 2022 di Kecamatan Kroya (Observasi Peneliti pada Kegiatan Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak, 6 September 2022). Hal ini sesuai dengan rencana strategi tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu (Al-Jauhari, 2021) bahwa kegiatan penyuluhan pencegahan KDRT merupakan program tahunan yang dilaksanakan sesuai anggaran dengan waktu kurang lebih 3 s/d 4 jam.

Tujuan penyuluhan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu adalah : 1) Tujuan jangka pendeknya adalah meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan yang terjadi di masyarakat. 2) Tujuan jangka panjangnya adalah agar banyak masyarakat mau untuk merubah tindakan dan sikap untuk secara bersama mencegah tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di lingkungan dengan cara jika mengetahui adanya tindakan tersebut segera melaporkan kepada RT atau RW setempat terlebih dahulu, agar dapat ditanganin lebih lanjut. Hal ini sudah sesuai dengan teori Menurut (Kartasapoetra, 1994), bahwa terdapat dua tujuan dari penyuluhan, yaitu Tujuan Jangka Pendek: untuk perubahan tingkat pengetahuan, perubahan tingkat kemampuan, perubahan sikap, perubahan tindakan. Dan Tujuan Jangka Panjang: dimana mau dan mampu mengubah cara-cara usaha dengan cara-cara yang lebih baik berusaha yang lebih menguntungkan.

2. Materi Penyuluhan Pencegahan KDRT

Hal lain yang dapat menunjang keberhasilan penyuluhan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah materi. Materi yang disampaikan narasumber bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui materi yang mengandung permasalahan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu memiliki 2 materi untuk disampaikan dalam penyuluhan yaitu : Sosialisasi UU KDRT dan Membangun Keluarga Harmonis.

- a. Materi tentang Soalisasi UU KDRT yang mencakup permasalahan mengenai tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan demikian materi sosialisasi UU KDRT sebagai bentuk menumbuh pemahaman seorang masyarakat dengan cara memberikan materi mengenai pengertian, faktor, dampak, dan upaya pencegahan KDRT pada kegiatan penyuluhan pencegahan KDRT seperti pada saat komunikasi secara langsung.
- b. Materi keluarga sakinah yang bertujuan untuk membuat masyarakat memiliki sikap yang baik dan beriman serta dapat menjalani hidupnya dalam berumah tangga dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa materi yang di sampaikan oleh narasumber pada saat penyuluhan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu telah sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Hal ini sudah sesuai dengan teori (Mardikanto, 1993) yang menjelaskan bahwa materi penyuluhan harus mampu mendorong dan membawa perubahan kepada sasaran penyuluhan.

3. Metode Penyuluhan Secara Langsung

Metode penyuluhan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Indramayu ada dua jenis yaitu metode komunikasi secara langsung dan diskusi kelompok, yang mana pada diskusi kelompok dilakukan untuk melihat keaktifan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan. Tujuannya adalah sama-sama untuk menyampaikan pesan secara langsung kepada sasaran. Pernyataan ini dikuatkan dengan observasi yang dilakukan peneliti, bahwa metode dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu terdiri dari metode komunikasi secara langsung dan diskusi kelompok, guna mempermudah kegiatan penyuluhan dalam upaya pencegahan kekerasan di masyarakat.

a. Metode Komunikasi Secara Langsung

Dalam melaksanakan penyuluhan agar berjalan efektif dan efisien Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu biasanya menggunakan komunikasi secara langsung (Bahua, 2015). Penyuluhan dengan metode komunikasi secara langsung merupakan implementasi dari metode pemberian informasi berupa materi kepada masyarakat dalam rangka untuk meminimalisir tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang disampaikan ketika kegiatan sosialisasi secara langsung agar tepat menuju pada sasaran.

b. Metode Diskusi Kelompok

Digunakannya metode ini diharapkan agar masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan tindakan Kekerasan di masyarakat (Notoatmodjo, 2007). Hal ini dikuatkan dengan observasi yang dilakukan peneliti pada saat kegiatan penyuluhan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu bahwa, perwakilan tokoh masyarakat yang sudah ikut sosialisasi akan ditunjuk untuk membantu melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam rangka pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di desa mereka

masing-masing kemudian membentuk kelompok dan dalam kelompok tersebut mengadakan berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan dan tata boga, guna untuk meningkatkan keaktifan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan.

4. Media Penyuluhan

Selain materi dan metode, penyuluhan dapat berjalan efektif dan efisien jika didukung oleh adanya penggunaan media penyuluhan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan penyuluhan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menggunakan media yang dapat dengan mudah diterima dan menyesuaikan kondisi sasaran penyuluhan. Penggunaan media penyuluhan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah audiovisual hal ini agar dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam penyampaian materi atau informasi kepada sasaran. Sesuai dengan teori (Lucie, 2005) bahwa media audio visual memiliki keunggulan dalam penyuluhan karena dapat menyampaikan materi sesuai dengan tujuannya dan agar tepat mencapai pada sasaran penyuluhan.

Maka dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat karena adanya upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu dapat dijelaskan sebagai berikut. Contoh perubahan yang telah dialami oleh masyarakat, dimana dari yang tadinya tidak mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan menjadi tahu, sehingga dapat menolong dan membantu korban kekerasan. Hal ini secara perlahan tentu akan dapat meminimalisir terjadinya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Indramayu. Selanjutnya pada masyarakat khususnya kalangan perempuan diharapkan dapat menjadikan pribadi yang mandiri setelah mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, karena pada hal tersebut akan mencapai tujuan dari adanya kegiatan penyuluhan pencegahan kekerasan yakni memberikan perubahan bagi masyarakat yang tidak hanya diberikan sosialisasi atau pemahaman tentang kekerasan, namun juga diberikan beberapa pelatihan ketrampilan yang bisa berdampak baik serta memiliki sikap mandiri bagi anggota masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Dr. Kanina Sista, 2021) bahwa upaya untuk mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan penyuluhan KDRT tujuannya agar yang disampaikan bisa diterapkan pada kehidupan masing-masing. Sehingga hal ini nantinya akan meningkatkan pemahaman dan membawa perubahan perilaku masyarakat menuju ke arah yang lebih baik serta bisa meminimalisir tindakan kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Guna memperoleh gambaran jelas mengenai kondisi penyuluhan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap masyarakat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu, maka peneliti sajikan kembali dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil pelaksanaan penyuluhan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu

No	Nama	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Bentuk Upaya Pencegahan KDRT
1.	Ibu Nurkhasanah	Sudah memahami bahaya dari tindakan KDRT	Akan lebih mau banyak belajar untuk memahami berbagai macam	Mengajarkan pendidikan sejak dini kepada anak

			bentuk tindakan kekerasan	dan keluarga
2.	Ibu Betty	Jika mengetahui adanya tindakan KDRT belum mau membantu untuk memisahkan	Mau membantu memisahkan korban dengan pelaku KDRT	Membangun komunikasi dalam keluarga dengan baik dan saling mensupport pasangan dalam keadaan apapun
3.	Ibu Aisyah	Memahami bentuk tindakan KDRT tapi belum mengetahui cara menolong korban KDRT	Dapat menolong korban KDRT dengan melaporkan kepada RT dan RW setempat	Hidup untuk saling mengerti juga memahami antara satu dengan yang lain dan setia bersama pasangan
4.	Bapak Yanto	Sudah memahami upaya pencegahan KDRT dengan baik	Sudah tidak ragu untuk menerapkan materi penyuluhan KDRT dalam kehidupan sehari-hari	Membangun komunikasi dalam keluarga dengan baik dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari
5.	Bapak Tamsur	Sudah memahami	Sudah tidak ragu untuk	Mengamalkan ajaran agama

		upaya pencegahan KDRT dengan baik	menerapkan materi penyuluhan KDRT dalam kehidupan sehari-hari	dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan contoh yang baik untuk keluarga
--	--	-----------------------------------	---	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui penyuluhan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Penyuluhan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu merupakan kegiatan yang menggabungkan materi, dua metode yaitu metode komunikasi secara langsung dan metode diskusi kelompok untuk mencegah tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di masyarakat. Dilihat dari tiga unsur penyuluhan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu materi (UU KDRT), metode (komunikasi secara langsung dan diskusi kelompok), dan media (audio visual). Maka penyuluhan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya tindakan kekerasan serta meningkatnya kesadaran masyarakat berupa perubahan sikap dan perilaku ke arah yang baik, seperti dari yang tidak mengetahui bagaimana upaya mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi tau bagaimana cara dan langkah untuk mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan baik dan dari yang tidak peduli terhadap tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi mau peduli dan membantu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan kepada berbagai pihak berdasarkan temuan analisis data, antara lain:

1. Kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu : diharapkan senantiasa memberikan penyuluhan dengan penemuan baru mengenai upaya mencegah KDRT dan lebih sering mengupayakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat secara meluas.
2. Bagi Masyarakat : berpartisipasi dalam penanggulangan KDRT supaya menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan juga anak.
3. Bagi penelitian berikutnya : semoga bisa menjadi acuan dan dapat melakukan penelitian lain yang saling berhubungan dengan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauhari, A. (2021). Rencana Strategi DP3A Kab.Indramayu. *Dialog*, 44(1), i–Vi. <https://doi.org/10.47655/dialog.v44i1.470>
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33434>
- Amanah, S. (2007). Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia. *Jurnal Penyuluhan*, 3(1).
- Annisa, R. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTBPB)*. Women's Crisis Center.
- Arhal, R. A. (2017). *METODE KONSELING ISLAM DALAM MENGATASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN DANNUANG KECAMATAN UJUNGLOE KABUPATEN BULUKUMBA*. UIN Alauddin Makassar.
- Arifin, I. Z. (2009). *Bimbingan Penyuluhan Islam Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam*. Rajawali Pers.
- Awaliyah, N. S., Nihayah, U., & Muna, K. (2021). Ghaidan Konseling Traumatik Untuk Menangani Gangguan Kesehatan. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam & Kemasyarakatan Konseling*, 30–34.
- Aziz, R. (2015). Urgensi Peta Dakwah. *Anida*, 14(2). <https://doi.org/10.15575/anida.v14i2.845>
- Bahasa, T. P. K. B. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Bahua, M. I. (2015). Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Indonesia. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/537/Penyuluhan-dan-Pemberdayaan-Petani-Indonesia.pdf>
- Bassar, A. S., & Hasanah, A. (2020). Riyadhah: The model of the character education based on sufistic counseling. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.21580/jagc.2020.1.1.5763>
- Bastomi, H. (2020). Optimization of religious extension role in COVID-19 pandemic. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(2), 157. <https://doi.org/10.21580/jagc.2020.1.2.6032>
- Dr. Kanina Sista, S. . (2021). *Dampak dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah*

Tangga. Instalasi Promosi Kesehatan Dan Pemasaran.
<https://rsupsoeradji.id/dampak-dan-pencegahan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>

Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
[http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_DI_BIDANG_PENDIDIKAN.pdf)

Effendy, N. (1998). *Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat* (2nd ed.). EGC.

Farmawati, C. (2018). Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Anti Kekerasan Berbasis Gender. *Kajian Gender*, 10(2).

Febriyani, A. (2018). *PROGRAM KONSELING LAKI-LAKI DAN UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI ORGANISASI FAKTA DAMAR KABUPATEN TANGGAMUS)*. UIN Raden Intan Lampung.

Halik, A. (2020). A counseling service for developing the qona'ah attitude of millennial generation in attaining happiness. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(2), 82. <https://doi.org/10.21580/jagc.2020.1.2.5810>

Herawati, Y. (2019). Efektivitas Penyuluhan Dengan Media Poster Terhadap. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 11(1), 57–63.

Hikmatul Hardani, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, R. R. I. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Group.

Himawanti, I., Hidayatullah, A., & Setiyono, A. (2020). Happiness reconstruction through Islamic guidelines in blinds in The Muslim Blinds of Indonesia (ITMI) Central Java. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.21580/jagc.2020.1.1.5768>

Holden, J. M. (2001). *Cognitive Behavior Counseling*. sage Publications.

Ida Nuraeni. (2014). Pengertian Media Penyuluhan Pertanian. In *Media Penyuluhan Pertanian*. <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/4467>

Ilham. (2018). Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah Ilham UIN Antasari Banjarmasin. *Jurnal Alhadharah Ilmu Dakwah*, 17(33), 49–80.

Kartasapoetra. (1994). *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bina Aksara.

Khoiriyah, M. (2018). *Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung*.

<https://onesearch.id/Record/IOS398.4355>

- Kusnawan, A. (2011). Urgensi Penyuluhan Agama Islam. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 5(17), 271–290.
- Kustanty, U. F. (2018). Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14(2), 140–145.
- Lucie, S. (2005). *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. GhaliaIndonesia.
- Maemunah,Hafsah, A. S. (2022). PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN ANAK DAN PEREMPUAN DI ERA PANDEMI COVID-19. *Journal of Character Education Society*, 5(2), 446–460.
- Mahmudah. (2015). *Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam Perspektif Islam*. CV. Karya Abadi.
- Maisah, M., & SS, Y. (2016). Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 265. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1292>
- Mardikanto, T. (1993). *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press.
- Mardikanto, T. (2009). *Sistem Penyuluhan Pertanian*. UNS Press.
- Marpaung, L. (2001). *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Bina Grafika.
- Maryani, H., Mh, S. H., Nasution, A., Kn, S. H. M., & Zikrillah, R. (2019). *SOSIALISASI PENTINGNYA MENGHINDARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI DESA BANDAR KHALIPAH*. 441–445.
- Maulana, H. (2009). *Promosi Kesehatan*. EGC.
- Mitchell, R. L. G. dan M. H. (2011). *Bimbingan dan Konseling*. Pustaka Pelajar.
- Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Islam:Berwawasan Gender*. UIN malang Press.
- Mustika, D. (2019). Metode Dakwah Rasulullah Saw Dalam Menyehatkan Ummat. *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2(2), 423. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v2i2.1290
- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2017). *Bimbingan Konseling*

Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 177. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1454>

- Nasional, T. P. D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Nasution, Z. (1989). *Prinsip-Prinsip Komunikasi Untuk Penyuluhan*. Lembaga Penerbitan FEUI.
- Ningtyas, W. S. (2018). *UPAYA PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POSKO PARALEGAL PUSPITA BAHARI MORODEMAK, KEC. BONANG, KAB. DEMAK*. UIN Walisongo Semarang.
- Notoatmodjo, S. (2007). *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Rineka Cipta.
- Nurhayati, E. (2012). *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*. Pustaka Pelajar.
- NurNasry, N. (2006). *Pengantar Epidemiologi Penyakit Menular*. Rineka Cipta.
- P3A, D. (n.d.). *Panduan Kinerja Disduk P3A Indramayu*.
- Papay, A. D., Butar-Butar, R. D., Arisma, Y., & Salempang, B. (2021). Penyuluhan Pencegahan Dan Penanganan KDRT. *REAL COSTER: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 11–16. <https://doi.org/10.53547/rcj.v1i1.102>
- Presiden Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Aquaculture*, 1–25. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>
- Pudji Muljono, L. S. (2007). Penyuluhan dan Pembangunan Bangsa. *Jurnal Penyuluhan*, 3(1), 59.
- Puspenso. (2019). *Panduan Penyuluhan Sosial*. 28, Hal 7.
- Satria, A. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siswanto, D. (2012). Hakikat Penyuluhan Pembangunan Dalam Masyarakat. In *Jurnal Filsafat* (Vol. 22, Issue 1, pp. 51–68).
- Subagyo, P. joko. (2011). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Rineka

Cipta.

Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. PT. Alfabeta.

Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.

Suhartono, R. M., Ode, W., Zarliani, A., & Dewi, I. K. (2022). *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(23), 209–213.

Sulistiarini, E. P. (2019). *PADA ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Di Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pemberdayaan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung RADEN INTAN LAMPUNG PADA ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT*.

Suprpto, T. (2004). *Komunikasi Penyuluhan dalam Teori dan Praktek*. Arti Bumi Intaran.

Sutrisminah, E. (1970). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23–34.

Tiarmauli Saragih, Kusai, Z. (2018). PROSES ADOPSI TERHADAP INOVASI PAKAN BUATAN DI DESA KOTO MESJID KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU. *Biomass Chem Eng*, 3(2).
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
<http://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf>
http://www.scielo.org/co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=

Ulin Nihayah, N. (2020). Efektifitas Cyber Extension Pada Penyuluh Agama Di Kota Semarang. *Jurnal Bimas Islam*, 13(2), 404–434.
<https://doi.org/10.37302/jbi.v13i2.256>

Umam, R. N. (2021). Counseling guidance in improving family stability in facing a covid-19 pandemic. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.2.9247>

Umriana, A., Fauzi, M., & Hasanah, H. (2016). Penguatan Hak Asasi Perempuan. *Sawwa*, 12, 41–60.

Utoyo Prie Achdi. (2021). *Tingkatkan SDM, KPI Cabang Indramayu Tangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perkawinan Anak*. RadarIndramayu.Id.
<https://indramayu.radarcirebon.com/tingkatkan-sdm-kpi-cabang-indramayu->

tangani-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-perkawinan-anak/

Widiastuti, T., & S, E. (2019). Sosialisasi UU NO. 23 Tahun 2004 Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Yaqinah, S. N. (2018). Dakwah Dan Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Tasamuh*, 15(2), 25–44. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v15i2.210>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Hari/Tgl : Jum'at, 26 Agustus 2022
Waktu : 09.00-10.00 WIB
Narasumber : Ibu Cicih Sukarsih, S.ST., M.H.Kes
Peneliti : Lingkan Septiani Aulia Pontororing

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kab. Indramayu?
Peran kita dalam mencegah terjadinya kekerasan adalah melakukan tugas dan fungsi yang sudah ditentukan pada masing-masing bidangnya.
2. Upaya apa saja yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
Upaya yang kita lakukan dalam mencegah terjadinya kdrt yaitu salah satunya dengan melakukan kegiatan penyuluhan di kecamatan atau kadang sekolah secara bergantian.
3. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut?
Kegiatan yang biasa kita lakukan terkait pelaksanaan penyuluhan yaitu mengadakan sosialisasi, seminar, kadang juga workshop, atau melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan diri pada seseorang terutama perempuan.
4. Metode penyuluhan apa yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indramayu dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga?
Metode yang kita lakukan yaitu komunikasi secara langsung bertemu tatap muka, dimana seorang pemateri dari kita menyampaikan langsung dan bicara di depan audience.
5. Teknik apa yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indramayu pada kegiatan penyuluhan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

Teknik yang kita lakukan ketika melaksanakan penyuluhan yaitu teknik dasar saja neng, contohnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan diterima oleh sasaran penyuluhan, kemudian pemateri menyampaikan hal-hal yang pokok secara singkat namun jelas karena biasanya masyarakat atau sasaran jika dari kita terlalu lama menyampaikan materi nantinya akan merasa bosan dan jenuh, lalu ketika menyampaikan materi kami biasanya menggunakan media audiovisual dengan menampilkan video menarik tentang kemanusiaan sehingga nantinya dapat mengambil pelajaran.

6. Pendekatan apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indramayu ketika melakukan penyuluhan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

Pendekatan yang kita lakukan hanya pendekatan secara kelompok. Karena ketika pelaksanaan penyuluhan tidak hanya satu atau dua orang yang ikut serta, tetapi pihak terkait seperti kepala Desa, RT atau RW dan lain sebagainya juga ikut serta dalam kegiatan penyuluhan. Sehingga kita menjadi lebih mudah melihat reaksi kelompok sasaran penyuluhan karena dikumpulkan dalam satu tempat atau satu kegiatan secara bersamaan.

7. Apakah ada organisasi yang dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

Ada neng, contohnya seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), lalu ada Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR), Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA).

Hari/Tgl : Selasa, 6 September 2022
Waktu : 12.00-13.00 WIB
Narasumber : Ibu Nurkhasanah
Peneliti : Lingkan Septiani Aulia Pontororing

1. Sudah berapa lama tinggal di desa ini? Dan bersama siapa?
Saya tinggal di desa Kroya Kecamatan Kroya ini sudah 8 tahun, dan tinggal bersama keluarga.
2. Apa yang saudara ketahui tentang kekerasan dalam rumah tangga?
KDRT itu kekerasan yang dilakukan tanpa disadari baik oleh suami atau istri maupun anggota keluarga yang ada dalam rumah tangga tersebut.
3. Menurut pandangan saudara, hal apa saja yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
Biasanya disini mah faktor ekonomi paling banyak.
4. Apa yang saudara lakukan jika mengetahui adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga?
Melapor kepada RT atau RW setempat dulu mba, agar nanti dapat ditindaklanjuti permasalahannya.
5. Upaya apa saja yang saudara lakukan dalam membangun rumah tangga yang baik?
Membangun komunikasi yang baik, dan saling mengerti satu sama lain.
6. Kegiatan apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam rangka upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?
Sosialisasi pencegahan KDRT, pelatihan keterampilan tata boga.
7. Bagaimana pandangan saudara tentang pelaksanaan penyuluhan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?
Pelaksanaan penyuluhan sangat baik, karena dengan adanya penyuluhan pemerintah dapat membantu masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tentram dan damai.
8. Menurut saudara sudah efektifkah kegiatan penyuluhan di masyarakat dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

Belum terlalu efektif mba, karena kadang pada saat kegiatan penyuluhan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk memperhatikan materi yang disampaikan.

Hari/Tgl : Rabu, 7 September 2022
Waktu : 16.00-17.00 WIB
Narasumber : Ibu Betty
Peneliti : Lingkan Septiani Aulia Pontoring

1. Sudah berapa lama tinggal di desa ini? Dan bersama siapa?
Saya tinggal di desa Margadadi Kecamatan Indramayu ini sudah kisaran 20 tahun, tinggal bersama anak dan Suami
2. Apa yang saudara ketahui tentang kekerasan dalam rumah tangga?
KDRT itu seperti perlakuan kasar yang berbetuk verbal atau non verbal, karna banyak tanpa disadari kekerasan datang dari omongan yang dapat menyakiti hati.
3. Menurut pandangan saudara, hal apa saja yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
Sejauh ini menurut saya yang dapat memicu KDRT adalah faktor ekonomi.
4. Apa yang saudara lakukan jika mengetahui adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga?
Yang saya lakukan diem saja, menunggu masalahnya reda. Karena sungkan ya buat ikut campurnya mba.
5. Upaya apa saja yang saudara lakukan dalam membangun rumah tangga yang baik?
Saling mengerti satu sama lain dengan suami atau pasangan kita, kemudian membangun komunikasi yang baik, dan saling support aja.
6. Kegiatan apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam rangka upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

Yang saya tau, sosialisasi pencegahan KDRT.

7. Bagaimana pandangan saudara tentang pelaksanaan penyuluhan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

Tentunya pelaksanaan penyuluhan itu sangat bagus untuk mencegah terjadinya KDRT.

8. Menurut saudara sudah efektifkah kegiatan penyuluhan di masyarakat dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

Belum kayaknya ya, mungkin pemerintah harus lebih sering lagi untuk melakukan penyuluhan.

Hari/Tgl : Jum'at, 9 September 2022

Waktu : 14.00-15.00 WIB

Narasumber : Ibu Aisyah

Peneliti : Lingkan Septiani Aulia Pontoring

1. Sudah berapa lama tinggal di desa ini? Dan bersama siapa?

Saya tinggal di desa Panyingkiran Kidul Kecamatan Arahan ini sudah kurang lebih 12 tahun, tinggal bersama anak dan suami.

2. Apa yang saudara ketahui tentang kekerasan dalam rumah tangga?

KDRT menurut saya bentuk tindakan criminal, karena biasanya bentuknya berupa kekerasan pada fisik.

3. Menurut pandangan saudara, hal apa saja yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?

Biasanya kalo di desa saya karena perselingkuhan, tidak nurut sama suami, terus ekonomi.

4. Apa yang saudara lakukan jika mengetahui adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga?

Biasanya saya ga pernah ikut campur, soalnya itu permasalahan pribadi mba.

5. Upaya apa saja yang saudara lakukan dalam membangun rumah tangga yang baik?

Membangun komunikasi yang baik bersama suami dan anak, kemudian nurut aja kita mah sebagai perempuan sama apa kata suami kecuali dalam hal keburukan baru nolak.

6. Kegiatan apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam rangka upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

Sosialisasi pencegahan KDRT.

7. Bagaimana pandangan saudara tentang pelaksanaan penyuluhan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

Pelaksanaan penyuluhan itu sangat baik sebenarnya, karena dapat meminimalisir tindakan KDRT yang terjadi dan dapat membantu melindungi korban KDRT.

8. Menurut saudara sudah efektifkah kegiatan penyuluhan di masyarakat dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

Sepertinya belum, karena kegiatannya belum tersebar luas menurut saya.

Hari/Tgl : Minggu, 11 September 2022

Waktu : 16.00-17.00 WIB

Narasumber : Bapak Yanto

Peneliti : Lingkan Septiani Aulia Pontoring

1. Sudah berapa lama tinggal di desa ini? Dan bersama siapa?

Saya tinggal di desa Segeran Kecamatan Juntinyuat ini sudah kurang lebih 31 tahun, disini saya tinggal bersama keluarga.

2. Apa yang saudara ketahui tentang kekerasan dalam rumah tangga?

KDRT itu hilangnya kontrol emosi pada diri individu atau hilangnya kesabaran ketika seorang individu sedang tertimpa suatu masalah sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan seperti kekerasan fisik atau non fisik.

3. Menurut pandangan saudara, hal apa saja yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?

Karena faktor ekonomi, perselingkuhan, kesalahpahaman akibat kurangnya kedewasaan dalam berumah tangga yang biasanya disebabkan oleh menikah usia dini yang sering terjadi.

4. Apa yang saudara lakukan jika mengetahui adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga?

Yang saya lakukan yaitu melindungi korban, kemudian membantu korban untuk melapor kepada pihak yang berwenang.

5. Upaya apa saja yang saudara lakukan dalam membangun rumah tangga yang baik?

Mengikuti ajaran yang baik dalam agama agar tetap dapat menjaga keharmonisan rumah tangga.

6. Kegiatan apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam rangka upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

Pemerintah biasanya melakukan sosialisasi, kemudian pelatihan, ada pembinaan juga kadang.

7. Bagaimana pandangan saudara tentang pelaksanaan penyuluhan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

Penyuluhan pencegahan KDRT itu bagus dilakukan dalam mengedukasi masyarakat.

8. Menurut saudara sudah efektifkah kegiatan penyuluhan di masyarakat dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

Ya kalau dibilang sudah efektif belum mba, mungkin baru 75%. Sepertinya pemerintah untuk melaksanakan penyuluhan pencegahan KDRT terkendala dengan anggaran.

Hari/Tgl : Minggu, 11 September 2022

Waktu : 17.00-18.00 WIB

Narasumber : Bapak Tamsur

Peneliti : Lingkkan Septiani Aulia Pontoring

1. Sudah berapa lama tinggal di desa ini? Dan bersama siapa?
Saya tinggal di desa Sukaurip Kecamatan Balongan ini sudah kurang lebih 25 tahun, tinggal bersama istri karena anak-anak saya sudah pada berkeluarga.
2. Apa yang saudara ketahui tentang kekerasan dalam rumah tangga?
KDRT itu suatu tindakan kekerasan yang menyerang pada fisik atau non fisik, biasanya terjadi ketika dalam kehidupan rumah tangga sedang tertimpa masalah.
3. Menurut pandangan saudara, hal apa saja yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
Banyak faktor yang dapat memicu, tapi yang paling utama biasanya karena faktor ekonomi keluarga.
4. Apa yang saudara lakukan jika mengetahui adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga?
Yang paling pertama saya lakukan adalah melapor kepada RT dan RW agar segera dapat dipisahkan terlebih dahulu supaya tidak terus terjadi KDRT.
5. Upaya apa saja yang saudara lakukan dalam membangun rumah tangga yang baik?
Menerapkan nilai-nilai ajaran dalam agama, saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain, dan saling menerima kekurangan serta kelebihan pasangan dengan lapang dada.
6. Kegiatan apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam rangka upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?
Biasanya melakukan sosialisasi, lalu ada pelatihan, dan pembinaan.
7. Bagaimana pandangan saudara tentang pelaksanaan penyuluhan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?
Penyampaian materi ketika penyuluhan cukup bagus, karena mudah diterima dan dipahami

8. Menurut saudara sudah efektifkah kegiatan penyuluhan di masyarakat dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga?

Menurut saya belum efektif, karena tanpa diketahui masih ada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang enggan untuk melapor.

Lampiran 2

Gambar 1 : *Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak*




Gambar 2 : *Kegiatan Sosialisasi Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”*



Gambar 3 : *Kegiatan Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*




PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Jenderal Sudirman No. 33 Telp./Fax (0234) 271094 - Indramayu

Indramayu, 04 Oktober 2022

Nomor : 421/1093-SEKRE
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Hal : 1 (satu) Pelebaran Tugis Akhir


Kepada
 Yth. Deban Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Universitas Islam Negeri Walisongo
 Semarang
 di
 Semarang

Merindaklanjuti Surat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor : 3328/Un.10.4/KOM.05.01/08/2022
 tanggal 23 Agustus 2022, perihal permohonan ijin riset atas nama:

Nama : Lintang Septiani Aulia Pontoring
 NIM : 1801016161
 Jurusan : Sastra dan Penyuluhan Islam

Dengan ini kami menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan
 telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
 Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
 Indramayu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
 ucapkan terimakasih.

PI. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN INDRAMAYU

H. SRI WICAKINGSIH, SE., Ak.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640701 199003 2 030

Gambar 4 : Wawancara dengan anggota Motivasi Ketahanan Keluarga (MOTEKAR), Ketua RT, Tokoh Masyarakat, dan warga sekitar.



Wawancara dengan Ibu Nurkhasanah



Wawancara dengan Ibu Betty



Wawancara dengan Ibu Aisyah



Wawancara dengan Bapak Yanto



Wawancara dengan Bapak Tamsur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Lingkkan Septiani Aulia Pontororing
- Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 19 September 2000
- Alamat : Jl. Jati Blok B7 No.8 Griya Paoman Asri
Kec. Indramayu Kab. Indramayu
- No. HP / Email : 082215375601 / septianilingkan@gmail.com
- Pendidikan Formal :
- a. SD Negeri Ciputat IX Tangerang Selatan Lulus Tahun 2012
 - b. SMP Al-Urwatul Wutsqo Indramayu Lulus Tahun 2015
 - c. MAS Al-Urwatul Wutsqo Indramayu Lulus Tahun 2018
 - d. S1 Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Walisongo Semarang 2018-
Sekarang

Semarang, 07 November 2022

Penulis

Lingkkan Septiani Aulia Pontororing

1801016161